
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN II

2020

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

Triwulan II-2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan triwulanan profil industri perbankan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, regulasi, dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan II-2020. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Sehubungan dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Seiring dengan kasus COVID-19 yang masih bertambah, ekonomi global berkontraksi pada triwulan II-2020 sebagai dampak dari melemahnya kegiatan usaha dan permintaan secara global akibat pemberlakuan *lock down* atau pembatasan ekonomi dan sosial di banyak negara. Banyak negara mengalami resesi ekonomi karena mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan negatif) yang berlanjut dari triwulan sebelumnya. Sebagai upaya pemulihan, berbagai kebijakan fiskal dan moneter ditempuh oleh Pemerintah dan Otoritas untuk dapat mendorong konsumsi dan investasi *vis-à-vis* produksi. Sejalan dengan perekonomian global, ekonomi domestik pada triwulan II-2020 berkontraksi -5,32% (yoy) jauh menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,97% (yoy). Penurunan terjadi pada semua jenis pengeluaran, utamanya pada konsumsi menurun akibat lemahnya daya beli yang menekan permintaan dan pada investasi sejalan dengan kegiatan usaha yang masih belum normal akibat pemberlakuan PSBB transisi. Lemahnya permintaan dan kegiatan usaha tersebut berdampak pada perlambatan kredit yang hanya tumbuh 1,49% (yoy), sementara DPK tumbuh lebih tinggi sebesar 7,95% (yoy). Hal tersebut berdampak pada penurunan LDR perbankan ke level 88,64%, yang menunjukkan bahwa *sisi funding* bank cukup baik sementara *sisi lending* terbatas, dan berdampak pada kondisi likuiditas yang cukup terjaga sebagaimana terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di atas *threshold*. Selain itu, ketahanan perbankan secara umum juga masih terjaga didukung oleh kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR tercatat sebesar 22,50%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas pada periode ini seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi sebagai pengaruh pandemi COVID-19 karena dapat menggerus permodalan bank di masa mendatang.

Untuk menjaga ketahanan perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan serta beberapa kebijakan lanjutan stimulus COVID-19 dalam bentuk Surat KEPP kepada industri perbankan. Peningkatan pengawasan perbankan dilakukan dengan mengoptimalkan aplikasi OBOX, penguatan pengawasan *off-site*, penerbitan SPO pelaksanaan pengawasan selama pandemi, serta optimalisasi pertukaran data dan informasi dengan lembaga lain. OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, September 2020



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	9
Daftar Box	10
Ringkasan Eksekutif	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	17
B. Kinerja Perbankan.....	22
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	22
1.1 Aset BUK	23
1.2 Sumber Dana BUK.....	23
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	25
1.4 Rentabilitas BUK.....	26
1.5 Permodalan BUK.....	27
2. Kinerja Bank Syariah	29
2.1 Aset Bank Syariah.....	29
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	30
2.4 Rentabilitas BUS.....	31
2.5 Permodalan BUS	31
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)	32
3.1 Aset BPR.....	32
3.2 Sumber Dana BPR	33
3.3 Penggunaan Dana BPR	34
3.4 Rentabilitas BPR	34
3.5 Permodalan BPR	35
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	35
4.1 Aset BPRS	36
4.2 Sumber Dana BPRS.....	36
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	36
4.4 Rentabilitas BPRS.....	36
4.5 Permodalan BPRS.....	37
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	37
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	40
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	42
Bab II Profil Risiko Perbankan	49
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	51
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
3. Risiko Pasar.....	57
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	57
3.2 Risiko Suku Bunga.....	58
4. Risiko Likuiditas.....	59
Bab III Pengawasan Perbankan.....	63
1. Penilaian Risiko Operasional.....	63
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan.....	63
2.1 Bank Umum.....	64
2.2 BPR.....	64
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	65
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	65
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	66
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	66
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	67
4.1 Bank Umum.....	67
4.2 BPR.....	68
4.3 Perbankan Syariah.....	68
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan.....	73
1. Pengaturan Perbankan.....	73
1.1 Bank Umum.....	73
1.2 Perbankan Syariah.....	74
1.3 BPR.....	75
1.4 Kebijakan Lanjutan Stimulus COVID-19.....	76
2. Kelembagaan Perbankan.....	79
2.1 Bank Umum Konvensional.....	79
2.2 Perbankan Syariah.....	81
2.3 BPR.....	83
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	87
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	87
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	81
1.2 Bank Indonesia (BI).....	91
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	91
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	92
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	95
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	101
A. Perlindungan Konsumen.....	101
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	101
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan.....	103
i. Layanan Pertanyaan.....	103
ii. Layanan Penerimaan Informasi.....	104
iii. Layanan Pengaduan.....	104
2. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.....	104

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	105
4. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	106
4.1 Pemeriksaan <i>Market Conduct</i>	106
4.2 Rancangan Pengawasan <i>Market Conduct</i>	107
5. Pemantauan Iklan Triwulanan	107
6. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	107
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	108
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	108
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	108
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	109
4. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda).....	110
5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)	110
Lampiran	115
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	115
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2020.....	117
Lampiran III. <i>Glossary</i>	124

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	18
Tabel 2 Indikator Umum BUK.....	22
Tabel 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	23
Tabel 4 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	23
Tabel 5 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	25
Tabel 6 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	25
Tabel 7 Penggunaan Dana BUK	25
Tabel 8 Rentabilitas dan CAR Perbankan	27
Tabel 9 Komponen Permodalan BUK.....	28
Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah	29
Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	30
Tabel 12 Indikator Umum BPR	32
Tabel 13 Penyebaran DPK BPR.....	33
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	34
Tabel 15 Indikator Umum BPRS	35
Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	37
Tabel 17 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM	40
Tabel 18 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	41
Tabel 19 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	42
Tabel 20 Perkembangan ATMR.....	49
Tabel 21 Perkembangan Kualitas Kredit	50
Tabel 22 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	52
Tabel 23 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 24 Kredit dan Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	52
Tabel 25 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	57
Tabel 26 Perkembangan LCR Perbankan	60
Tabel 27 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 28 DTTOT pada Triwulan II-2020.....	67
Tabel 29 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan II-2020	73
Tabel 30 Daftar Ketentuan BPR dan BPRS yang diterbitkan pada Triwulan II-2020	75
Tabel 31 Jaringan Kantor BUK.....	80
Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK	81
Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Syariah	82
Tabel 34 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah	83
Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS	83
Tabel 36 Jaringan Kantor BPR.....	84
Tabel 37 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	84
Tabel 38 Total Layanan Per Sektor.....	102
Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	103
Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2020	108

Tabel 41 Fitur SimPel Reguler dan SimPel BSA.....	109
Tabel 42 <i>Generic Model</i> Skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).....	111

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19.....	17
Grafik 2	PMI Manufaktur Beberapa Negara.....	17
Grafik 3	Perkembangan Harga Komoditas.....	19
Grafik 4	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	20
Grafik 5	Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia	21
Grafik 6	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	21
Grafik 7	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	24
Grafik 8	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	24
Grafik 9	Tren Pangsa Komposisi DPK	24
Grafik 10	Kredit Valuta Asing	26
Grafik 11	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	26
Grafik 12	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah.....	29
Grafik 13	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	30
Grafik 14	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	31
Grafik 15	Laba dan ROA BUS	31
Grafik 16	Perkembangan Aset BPR.....	33
Grafik 17	Perkembangan DPK BPR	33
Grafik 18	Tren Aset BPRS	36
Grafik 19	Tren Pertumbuhan DPK BPRS.....	36
Grafik 20	Tren ROA dan BOPO BPRS	37
Grafik 21	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	41
Grafik 22	Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	42
Grafik 23	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	51
Grafik 24	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	51
Grafik 25	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 26	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 27	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	55
Grafik 28	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial)	56
Grafik 29	Dollar Index dan VIX Index	57
Grafik 30	Tren CDS dan NDF Indonesia	57
Grafik 31	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	58
Grafik 32	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar.....	58
Grafik 33	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN.....	58
Grafik 34	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga.....	59
Grafik 35	Perkembangan Parameter IRRBB	59
Grafik 36	LDR berdasarkan Valuta.....	59
Grafik 37	AL/NCD dan AL/DPK	59
Grafik 38	Perkembangan Suku Bunga PUAB	60
Grafik 39	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	65
Grafik 40	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	81
Grafik 41	Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah.....	82
Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	84

Grafik 43	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan.....	102
Grafik 44	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	103
Grafik 45	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	104

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan III-2020.....	43
-------	---	----

Ringkasan Eksekutif


Jumlah kasus COVID-2019 yang masih terus bertambah menekan perekonomian secara global semakin dalam pada triwulan II-2020. Banyak negara mengalami kontraksi ekonomi dan bahkan resesi akibat terhentinya sebagian besar aktivitas dunia usaha sementara daya beli juga melemah yang turut menekan permintaan barang dan jasa sebagai dampak kebijakan pembatasan ekonomi dan sosial untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam upaya pemulihan ekonomi, berbagai negara melakukan kebijakan *extraordinary* baik fiskal dan moneter untuk dapat mendorong konsumsi dan investasi agar aktivitas ekonomi dan dunia usaha dapat kembali berjalan. Kontraksi ekonomi global tersebut juga berimbas ke ekonomi domestik yang berkontraksi -5,32% (yoy) jauh menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,97% (yoy). Penurunan terjadi pada semua jenis pengeluaran, utamanya konsumsi dan investasi sejalan dengan lemahnya permintaan dan aktivitas produksi dunia usaha. Pengeluaran pemerintah utamanya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain karena masih rendahnya realisasi serapan anggaran hingga triwulan II-2020.

Lemahnya permintaan di sisi konsumsi maupun produksi terefleksi pada rendahnya penyaluran kredit yang hanya tumbuh 1,49% (yoy), meskipun DPK tumbuh lebih tinggi sebesar 7,95% (yoy). Hal tersebut berdampak pada LDR perbankan yang menurun ke level 88,64%, yang menunjukkan bahwa *sisi funding* bank cukup baik sementara *sisi lending* terbatas, yang berdampak kondisi likuiditas yang cukup terjaga sebagaimana terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang jauh di atas *threshold*. Selain itu, ketahanan perbankan secara umum juga masih terjaga yang terlihat dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,50%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas pada periode ini seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi sebagai pengaruh pandemi COVID-19 dapat menggerus permodalan bank di masa mendatang.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-Box (OBOX) untuk mengetahui kondisi terkini atas beberapa risiko di SJK. Mekanisme pengawasan juga diperkuat dengan penerbitan SPO pelaksanaan pengawasan selama pandemi, serta optimalisasi pertukaran data dan informasi dengan kementerian dan lembaga lain. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan serta beberapa kebijakan lanjutan stimulus COVID-19 dalam bentuk Surat KEPP kepada industri perbankan. OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun melalui wadah KSSK, terutama dalam mendukung program PEN. Selain itu, penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) pada November 2020 mendatang.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, dan K/PMR, maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (Jaring).

Halaman ini sengaja dikosongkan



OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

Perekonomian global triwulan II-2020 melambat seiring dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi beberapa negara akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.

- ✓ Jumlah kasus COVID-19 global masih terus bertambah, dengan tertinggi di AS, Brazil, dan India
 - ✓ Produksi dan konsumsi global melemah seiring Berlakunya kebijakan *lockdown* dan *social distancing* di berbagai negara
 - ✓ Berbagai negara melakukan upaya pemulihan melalui stimulus fiskal dan moneter
- ⚠ **Risiko**
 - Ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19
 - Harga komoditas global yang masih lemah



Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada triwulan II-2020 terkontraksi -5,32% (yoy) sebagai dampak tertekannya kegiatan usaha dan permintaan seiring kasus COVID-19 yang masih terus bertambah. Kontraksi terjadi pada semua jenis pengeluaran PDB.

- ✓ Konsumsi menurun pada hampir seluruh sektor kecuali pada kesehatan dan pendidikan
 - ✓ Investasi menurun baik bangunan dan non-bangunan (barang modal dan bahan baku)
 - ✓ Pengeluaran Pemerintah turun seiring rendahnya realisasi penyerapan anggaran
 - ✓ Ekspor turun seiring lemahnya permintaan global dan aktivitas usaha di domestik. Namun, impor turun lebih dalam sehingga neraca perdagangan masih surplus.
- ⚠ **Risiko**
 - Fluktuasi nilai tukar
 - Perlambatan ekonomi global
 - Harga komoditas ekspor Indonesia yang masih lemah
 - Kenaikan defisit APBN


KINERJA BANK UMUM

A SET

KREDIT

DPK

LDR



Intermediasi perbankan tetap terjaga meskipun menurun ditengah pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit

PROFIL RISIKO BANK UMUM



ATMR (yoy)


	Jun '19	Mar '20	Jun '20
ATMR	4,44%	10,14%	3,30%

Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Jun '19	4,65%	6,76%	-17,21%
Mar '20	11,08%	6,19%	-3,61%
Jun '20	3,23%	6,75%	-22,18%

Profil risiko perbankan terjaga di tengah kenaikan risiko kredit

AL/NCD

P D N



N P L




PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Permodalan perbankan masih solid meskipun rentabilitas menurun akibat melambatnya kredit

NIM & BOPO

CAR & ROA



Halaman ini sengaja dikosongkan

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I


Kinerja Industri Perbankan Nasional

Perekonomian global semakin tertekan seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang masih bertambah. Hal ini berdampak pada terkontraksinya perekonomian baik secara global maupun di domestik akibat lemahnya permintaan dan kegiatan usaha. Pelemahan tersebut terefleksi pada lambatnya penyaluran kredit ditengah DPK yang tumbuh lebih tinggi. Meski demikian, ketahanan permodalan perbankan masih solid disertai kondisi likuiditas yang memadai meskipun terdapat penurunan rentabilitas.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan II-2020, perekonomian global mengalami kontraksi dengan dibarengi pertambahan jumlah kasus *Coronavirus Disease* (COVID-19) di banyak negara. Sampai dengan akhir triwulan II-2020, pandemi COVID-19 sudah menyebar pada 213 negara dengan jumlah kasus per 30 Juni 2020 tercatat sebesar 10.426.070 kasus, jauh meningkat dibandingkan dengan posisi 5 April 2020 sebesar 1.273.712 kasus yang tersebar pada 208 negara. Sampai dengan saat ini, Amerika Serikat (AS) mencatatkan jumlah kasus tertinggi, diikuti Brazil, dan India.

Grafik 1 Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19




Sumber: Reuters

Sebagai dampak dari peningkatan jumlah kasus COVID-19 tersebut, banyak negara memberlakukan kebijakan *lockdown* dan

social distancing yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara global. Akibatnya, pertumbuhan sebagian besar negara terkontraksi dikarenakan lemahnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Hal tersebut tercermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur beberapa negara yang berada pada zona kontraksi disertai dengan pelemahan tingkat keyakinan konsumen. Pada pertengahan triwulan II-2020, banyak negara mulai melakukan relaksasi pembatasan ekonomi dan berdampak pada PMI Manufaktur yang mulai meningkat meskipun belum sepenuhnya pulih.

Grafik 2 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Negara	Q1'20	Q2'20	Negara	Q1'20	Q2'20
Macau	-48.7	-67.8	Jerman	-2.2	-11.3
Peru	-3.5	-30.2	Ceko	-1.9	-11
India	3.1	-23.9	Turki	4.4	-9.9
Spanyol	-4.1	-22.1	Jepang	-2	-10
Inggris (UK)	-1.7	-21.7	Mongolia	-10.7	-9.7
Tunisia	-1.7	-21.6	Swiss	-0.7	-9.3
Perancis	-5.7	-19.0	Belanda	-0.2	-9.3
Meksiko	-1.4	-18.9	Iceland	-1.7	-9.3
Italia	-5.5	-17.3	AS	0.3	-9.1
Malaysia	0.7	-17.1	Hong Kong	-9.1	-9.0
Filipina	-0.7	-16.5	Latvia	-1.5	-8.9
Portugal	-2.3	-16.3	Rusia	1.6	-8.5
Yunani	-0.5	-15.2	Polandia	2	-8.2
Belgia	-2.4	-14.4	Denmark	-0.1	-8.2
Chile	0.2	-14.1	Swedia	0.4	-8.2
Singapura	-0.3	-13.2	Estonia	-0.7	-6.9
Slovenia	-2.3	-13	Finlandia	-1.3	-6.4
Kanada	-0.9	-13	Australia	1.6	-6.3
Austria	-2.8	-12.8	Indonesia	3.0	-5.3
Thailand	-2.0	-12.2	Korea Selatan	1.4	-2.7
Slowakia	-3.7	-12.1	Taiwan	2.2	-0.6
Ukraina	-1.3	-11.4	Vietnam	3.8	0.4
Brazil	-0.3	-11.4	Tiongkok	-6.8	3.2

Sumber: Trading Economics

Pandemi COVID-19 yang terjadi mengakibatkan banyak negara mengalami resesi (secara konsensus resesi adalah pertumbuhan tahunan negatif selama dua triwulan berturut-turut). Sampai dengan triwulan II-2020, setidaknya terdapat 32 negara yang sudah mengalami resesi ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang berkontraksi pada triwulan I-2020 dan triwulan II-2020 (Tabel 1). Sebagai upaya pemulihan, berbagai negara mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal dan moneter untuk dapat mendorong konsumsi dan investasi *vis-à-vis* produksi.

Beberapa negara mengalokasikan stimulus fiskal untuk meredam dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, antara lain melalui peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial, relaksasi perpajakan, program subsidi bagi korporasi dan/atau UMKM, serta

penyiapan anggaran program pemulihan ekonomi. Sebagai contoh, pada triwulan II-2020 Jepang telah mengeluarkan total stimulus fiskal hingga USD2,03 triliun, yaitu pada April 2020 sebesar USD1,1 triliun untuk anggaran *medical spending, companies' subsidies, students, dan emergency spending*, serta pada Mei 2020 sebesar USD929 miliar untuk membantu perusahaan yang terkena dampak pandemi. Senat Republikan AS sepakat menambah stimulus fiskal sebesar USD1,04 miliar untuk dialokasikan pada *unemployment insurance (UI)* dan *hiring bonus*, subsidi langsung kepada individual, *business assistance, state fiscal aid, liability protection*, dan *health spending*. Sebelumnya, AS juga melakukan perpanjangan periode aplikasi *Paycheck Protection Program (PPP)* hingga akhir Agustus 2020 untuk menyalurkan *unclaimed fund* sebesar USD150 miliar dari total USD650 miliar yang telah dialokasikan (13% dari PDB). Tiongkok mengeluarkan paket pemulihan ekonomi senilai ¥4 triliun dalam bentuk pembebasan pajak dan kontribusi, suku bunga rendah, hingga pemotongan tarif listrik. Indonesia mengeluarkan paket stimulus sebesar Rp695,2 triliun yang terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).


Selain itu, banyak negara juga melakukan stimulus moneter dengan menurunkan dan/atau mempertahankan suku bunga kebijakan (*policy rate*) pada level rendah dan injeksi likuiditas atau *Quantitative Easing (QE)*. QE dilakukan antara lain melalui pembelian obligasi pemerintah, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) atau *reserve requirement*, dan *Pandemic*

Emergency Purchase Program (PEPP). European Central Bank (ECB) hingga akhir triwulan II-2020 menambah PEPP menjadi €1,35 triliun dan memperpanjang program hingga Juni 2021. Bank of England (BoE) menambah pembelian obligasi sebesar £100 miliar menjadi £745 miliar dan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 0,1%. Sejak awal tahun 2020, The Fed dan Bank Sentral Kanada telah menurunkan *policy rate* sebesar 150 bps sehingga *policy rate* terjaga pada level yang cukup rendah masing-masing 0% dan 0,25%. Selama triwulan II-2020 Bank Indonesia (BI) juga telah menurunkan suku bunga BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,25%, selain itu juga menurunkan GWM Rupiah sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) yang mulai berlaku pada 1 Mei 2020. Sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah tersebut, Bank Indonesia menaikkan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk BUK dan sebesar 50 bps untuk BUS/UUS. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana.

Seiring dengan turunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara secara global, harga komoditas dunia juga menurun sejalan dengan permintaan yang masih lemah. Hal ini tercermin pada Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 309,37 pada Juni 2020 lebih rendah dari 342,75 pada Juni 2019. Meski demikian,

harga *Crude Palm Oil* (CPO) menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu dari USD462,24/ton menjadi USD558,41/ton pada akhir Juni 2020. Meningkatnya harga CPO dipengaruhi oleh naiknya permintaan dari Tiongkok seiring dengan ekonominya yang mulai tumbuh serta terbatasnya pasokan dari Malaysia. Selain itu, meskipun masih lemah, harga minyak dunia sejak Mei 2020 mulai menunjukkan peningkatan sebagai pengaruh meningkatnya permintaan ditengah OPEC+ yang masih melanjutkan pemotongan produksi untuk memulihkan harga minyak.


Grafik 3 Perkembangan Harga Komoditas



Sumber: Reuters

Sejalan dengan penurunan perekonomian secara global, ekonomi domestik pada triwulan II-2020 juga berkontraksi -5.32% (yoy), jauh menurun dibandingkan triwulan I-2020 yang tumbuh 2,97% (yoy). Penurunan turut dipengaruhi oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mitigasi penyebaran COVID-19 yang membatasi mobilitas serta kegiatan usaha masyarakat sehingga berdampak pada penurunan permintaan (konsumsi), aktivitas produksi, serta investasi.

Grafik 4 Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: BPS

Kontraksi pertumbuhan pada triwulan II-2020 dipengaruhi oleh kontraksi pada semua jenis pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar PDB. Konsumsi rumah tangga menurun -5,57% (yoy) dari 2,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan konsumsi terjadi pada hampir seluruh sektor yaitu makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel, sementara konsumsi pada bidang kesehatan dan pendidikan masih tumbuh. Penurunan konsumsi ini juga terefleksi pada *Consumer Confidence Index (CCI)* yang berada pada zona pesimis dari 113,8 pada Maret 2020 menjadi 83,8 pada Juni 2020.

Pengeluaran pemerintah juga turun pada periode berjalan sebesar -6,90% (yoy) dari triwulan sebelumnya 3,75% (yoy) sebagai dampak belum terealisasinya penyerapan stimulus fiskal. Selama triwulan II-2020, pemerintah menambah stimulus fiskal dua kali yaitu paket III dalam bentuk peningkatan anggaran pemulihan menjadi Rp405,1 triliun dan kemudian pada Juni 2020, Pemerintah kembali menambah stimulus fiskal paket IV dengan total menjadi Rp695,2 triliun yang digunakan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial,

serta dukungan terhadap industri (UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha). Hal ini berdampak pada meningkatnya defisit APBN menjadi 6,34%. Rendahnya penyerapan realisasi anggaran antara lain dipengaruhi oleh ketidaksiapan regulasi, hambatan verifikasi dan administrasi, kurangnya sosialisasi, serta kendala infrastruktur.


Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontraksi -8,61% (yoy) jauh menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,70% (yoy). Turunnya investasi terjadi pada semua sub pengeluaran, baik investasi bangunan dan non-bangunan (mesin dan perlengkapan) sebagai dampak melemahnya kegiatan usaha. Penurunan pada investasi non-bangunan ini juga terefleksi pada turunnya impor barang modal dan bahan baku/penolong. Pelemahan ini juga tercermin pada PMI Manufaktur Indonesia yang masih berada di zona kontraksi menjadi 39,1 pada Juni 2020, atau bahkan lebih rendah dari posisi Maret 2020 sebesar 45,3 dan posisi Juni 2019 sebesar 50,6.

Sebagai dampak turunnya permintaan secara global, perdagangan eksternal juga ikut tergerus pada triwulan II-2020 dengan kontribusi ekspor yang turun -11,66% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sempat tumbuh 0,23% (yoy). Penurunan utamanya didorong oleh ekspor barang non-migas. Di sisi lain, impor juga turun lebih dalam sebesar -16,96% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya -2,19% (yoy). Penurunan impor terjadi baik pada impor migas dan non-migas yang

memperkuat pelemahan aktivitas ekonomi domestik.


Dengan penurunan impor yang melebihi penurunan ekspor tersebut, neraca perdagangan Indonesia selama triwulan II-2020 tercatat surplus sebesar USD2,9 miliar meningkat dari surplus pada triwulan I-2020 sebesar USD2,6 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus non-migas sebesar USD3,4 miliar sementara neraca migas defisit USD495 juta.

Grafik 5 Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan dan Impor Indonesia



Sumber: BPS

Grafik 6 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan II-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR tercatat sebesar 22,50%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang cukup memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan cenderung menurun seiring dengan lemahnya permintaan kredit di tengah pandemi COVID-19, yang terindikasi dari kredit yang hanya tumbuh 1,49% (yoy) sedangkan DPK tumbuh 7,95% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit menyebabkan rasio LDR turun ke level 88,64%. Sejalan dengan LDR yang berada dalam threshold (78-92%), kondisi likuiditas perbankan cukup memadai yang terindikasi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 122,59% dan 26,24%. Di tengah permintaan kredit yang rendah dan gangguan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19, perlu diperhatikan potensi peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas ke depan.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK menurun sejalan dengan kredit yang tumbuh melambat dan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK. Hal tersebut mengakibatkan turunnya rasio LDR menjadi 89,10%, berada dalam threshold (78%-92%). Secara umum kondisi likuiditas perbankan masih terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 118,67% dan

26,84%, atau jauh di atas threshold 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang masih jauh di atas threshold. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang meningkat dan rentabilitas yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Total Aset (Rp Miliar)	7.920.019	8.443.184	8.313.961	↑ 2,81%	↓ -1,53%	↑ 7,66%	↑ 4,97%
Kredit (Rp Miliar)	5.255.085	5.483.646	5.316.379	↑ 1,70%	↓ -3,05%	↑ 9,84%	↑ 1,17%
DPK (Rp Miliar)	5.532.926	5.924.944	5.967.088	↑ 3,77%	↑ 0,71%	↑ 7,27%	↑ 7,85%
- Giro (Rp Miliar)	1.367.355	1.563.497	1.539.537	↑ 9,81%	↓ -1,53%	↑ 6,73%	↑ 12,59%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.736.841	1.832.289	1.877.861	↓ -0,66%	↑ 2,49%	↑ 5,81%	↑ 8,12%
- Deposito (Rp Miliar)	2.428.731	2.529.159	2.549.690	↑ 3,60%	↑ 0,81%	↑ 8,66%	↑ 4,98%
CAR (%)	22,63	21,67	22,55	(174)	88	62	(8)
ROA (%)	2,51	2,57	1,94	10	(63)	8	(56)
NIM (%)	4,90	4,31	4,46	(60)	15	(20)	(44)
BOPO (%)	80,24	88,84	84,94	945	(390)	77	471
NPL Gross (%)	2,47	2,74	3,10	25	36	(16)	63
NPL Net (%)	1,14	0,98	1,13	(17)	15	(5)	(1)
LDR (%)	94,98	92,55	89,10	(188)	(346)	222	(588)

Sumber: SPI Juni 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 4,97% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,66% (yoy). Perlambatan aset tersebut seiring dengan melambatnya pertumbuhan modal.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali KCBA. Pada periode laporan, aset KCBA justru tumbuh meningkat 7,77% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,09% (yoy). Meskipun mengalami peningkatan, porsi KCBA yang kecil (5,88%) belum bisa mendorong ke atas pertumbuhan aset perbankan secara umum (Tabel 4).

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset empat bank besar (CR4) yang mencapai 51,12% sedangkan aset 20 bank besar (CR20) menguasai 81,11% dari total aset perbankan (Tabel 3).

Tabel 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2019	50,69	80,83
Mar '20	49,96	81,26
Jun '20	51,12	81,11

Sumber: OJK

Tabel 4 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
BUMN	3.380.264	3.538.195	3.606.799	43,38%	-1,00%	1,94%	10,65%	6,70%
BUSN Devisa	3.345.150	3.590.022	3.453.305	41,54%	4,86%	-3,81%	5,26%	3,23%
BUSN Non Devisa	73.344	79.506	81.504	0,98%	-0,06%	2,51%	21,09%	11,13%
BPD	667.400	658.386	683.240	8,22%	-3,69%	3,77%	7,97%	2,37%
KCBA	453.861	577.074	489.112	5,88%	27,81%	-15,24%	2,09%	7,77%
Total	7.920.019	8.443.184	8.313.961	100%	2,81%	-1,53%	7,66%	4,97%

Sumber: SPI Juni 2020

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 89,28% dari total dana perbankan. Sumber pendanaan bank terbesar lainnya adalah dari pinjaman yang diterima (4,22%) dan kewajiban kepada bank lain (2,41%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,85% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,27% (yoy). Peningkatan DPK didorong oleh naiknya pertumbuhan giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 12,59% (yoy) dan 8,12% (yoy). Sementara itu, deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tumbuh melambat sebesar 4,98% (yoy)


dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,66% (yoy). Secara umum, perlambatan deposito sejalan dengan turunnya suku bunga deposito pada semua tenor seiring dengan turunnya BI7DRR. Hingga periode laporan, BI7DRR tercatat sebesar 4,25% atau sudah turun 175 bps dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK valas yang tumbuh 8,72% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,56% (yoy), yang dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan kurs tetap, DPK valas tetap tumbuh sebesar

8,18% (yoy) meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,81%.


Meskipun DPK valas tumbuh lebih tinggi, DPK rupiah yang merupakan komponen terbesar DPK (85,47%) justru tercatat melambat sebesar 7,70% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 8,10% (yoy). Perlambatan DPK rupiah disebabkan perlambatan pada Deposito rupiah yang tumbuh 6,30% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 9,10% (yoy).

Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan




Sumber: SPI Juni 2020

Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Juni 2020

Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Juni 2020

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh giro nominal >Rp2M (22,27% dari total DPK BUK) yang tumbuh 14,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 6,73% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan deposito >Rp2M yang merupakan porsi DPK BUK terbesar (28,88% dari total DPK BUK) justru tercatat melambat sebesar 3,20% (yoy) dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,90% (yoy). Tabungan dan deposito <=Rp2M dengan porsi 25,78% dan 13,85% tumbuh sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 7,49% (yoy) dan 8,91% (yoy). Hal ini dapat mengindikasikan masyarakat yang mulai menahan konsumsinya seiring dengan perlambatan ekonomi.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 45,45%, diikuti BUSN Devisa sebesar 41,21%. DPK BUMN tumbuh meningkat dari 10,31% (yoy) menjadi 12,24% (yoy), sementara BUSN Devisa sedikit melambat dari 4,74% (yoy) menjadi 4,31% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 78,06%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,69%) diikuti Jawa Timur (9,81%) dan Jawa Barat (8,30%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 5 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
BUMN	2.416.474	2.611.464	2.712.265	45,45	1,17%	3,86%	10,31%	12,24%
BUSN Devisa	2.357.442	2.513.662	2.459.038	41,21	5,35%	-2,17%	4,74%	4,31%
BUSN Non Devisa	53.913	55.759	56.966	0,95	0,15%	2,17%	20,67%	5,66%
BPD	530.690	513.617	541.317	9,07	1,80%	5,39%	8,88%	2,00%
KCBA	174.407	230.443	197.502	3,31	26,56%	-14,29%	-5,34%	13,24%
Total	5.532.926	5.924.944	5.967.088	100	3,77%	0,71%	7,27%	7,85%

Sumber: SPI Juni 2020

Tabel 6 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	
DKI Jakarta	2.767.230	3.054.881	3.024.744	50,69%
Jawa Timur	543.061	570.396	585.656	9,81%
Jawa Barat	456.533	477.790	495.422	8,30%
Jawa Tengah	293.430	297.305	310.766	5,21%
Sumatera Utara	224.374	237.279	241.341	4,04%
Total DPK 5 Provinsi	4.284.629	4.637.651	4.657.930	78,06%
Total DPK	5.532.926	5.924.944	5.967.088	

Sumber: SPI Juni 2020, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (64,42%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (14,17%) dan penempatan pada Bank Indonesia (8,39%). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan domestik yang membuat


permintaan kredit cukup lemah dengan dibarengi risiko kredit cenderung meningkat, salah satu langkah mitigasi risiko bank adalah dengan memilih instrumen yang *less risky* yaitu pada surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 26,60% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -4,91% (yoy).

Tabel 7 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Kredit Yang Diberikan	5.315.600	5.552.719	5.384.415	65,24	1,73	-3,03	9,86	1,29
- Kepada Pihak Ketiga	5.255.085	5.483.646	5.316.379	64,42	1,70	-3,05	9,84	1,17
- Kepada Bank Lain	60.514	69.073	68.036	0,82	4,18	-1,50	11,86	12,43
Penempatan pada Bank Lain	271.051	244.486	218.567	2,65	1,25	-10,60	3,33	-19,36
Penempatan pada Bank Indonesia	627.762	771.609	692.303	8,39	6,22	-10,28	-7,36	10,28
Surat Berharga	923.707	992.389	1.169.418	14,17	4,58	17,84	-4,91	26,60
Penyertaan	44.378	50.995	51.112	0,62	1,38	0,23	10,77	15,17
CKPN Aset Keuangan	162.657	264.993	275.171	3,33	60,65	3,84	-1,75	69,17
Tagihan Spot dan Derivatif	20.929	80.616	31.030	0,38	284,87	-61,51	2,96	48,26
Tagihan Lainnya	332.467	301.092	430.999	5,22	-9	43	27,43	29,64
TOTAL	7.698.551	8.258.900	8.253.016	100	4,01	-0,07	6,38	7,20

Sumber: SPI Juni 2020

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,86%, sedangkan kredit valas sebesar 15,14%. Kredit rupiah tumbuh 1,16% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 10,39% (yoy). Kredit valas juga melambat 1,21% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,85% (yoy). Jika menggunakan perhitungan kurs berlaku, kredit valas melambat lebih dalam sebesar 0,71% (yoy) dari 8,14% (yoy) pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit valas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan kredit namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar (Grafik 10).




Sumber: SPI Juni 2020

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,13%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,06% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,08%, sedangkan sisanya sebesar 26,87% adalah kredit konsumsi (KK). Kredit produktif tercatat melambat menjadi 1,32% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,91% (yoy).

Berdasarkan lokasi proyeknya, kredit BUK masih terpusat di dalam negeri sebesar 98,92% sedangkan 1,08% di luar Indonesia. Meskipun memiliki porsi yang kecil, kredit di luar Indonesia tumbuh tinggi sebesar 24,10% (yoy). Kredit BUK masih

terkonsentrasi di pulau Jawa sebesar 68,93% utamanya di DKI Jakarta sebesar 32,41% yang pertumbuhannya berkontraksi -1,73% (yoy). Kredit di DKI Jakarta sebagian besar disalurkan ke jenis penggunaan KMK sebesar 54,52% yang berkontraksi sebesar -3,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,80% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta pada periode laporan.

Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Juni 2020

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Juni 2020, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan turun menjadi 1,94% dari 2,51% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang berkontraksi -17,45% (yoy) dari 11,89% (yoy), sebagai dampak dari pendapatan bunga yang menurun akibat perlambatan kredit.

Secara umum, penurunan ROA mengikuti tren penurunan suku bunga dan NIM. NIM tercatat turun menjadi 4,46% dari 4,90% seiring dengan pendapat bunga bersih yang berkontraksi pada periode laporan sebesar -2,42% (yoy) dari 3,70% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh kontraksinya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 84,94% dari 80,24% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO

antara lain disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan beban operasional selain bunga dari penyusutan/amortisasi.

Tabel 8 Rentabilitas dan CAR Perbankan

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Jun'19	Jun '20	Jun'19	Jun '20	Jun'19	Jun '20
ROA	2,88%	1,94%	2,05%	1,73%	1,33%	1,02%
NIM	5,30%	4,52%	4,39%	4,30%	5,41%	5,50%
BOPO	77,37%	82,33%	82,06%	84,78%	89,31%	90,68%
CAR	20,12%	18,65%	21,56%	22,32%	27,69%	33,43%

Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Jun'19	Jun '20	Jun'19	Jun '20	Jun'19	Jun '20
ROA	2,11%	2,27%	3,87%	3,19%	2,51%	1,94%
NIM	5,96%	5,94%	4,24%	3,04%	4,90%	4,46%
BOPO	79,71%	79,25%	84,69%	92,36%	80,24%	84,94%
CAR	20,53%	20,64%	48,17%	51,98%	22,63%	22,55%

Rasio	BUKU 1		BUKU 2	
	Jun'19	Jun '20	Jun'19	Jun '20
ROA	0,72%	1,17%	1,56%	1,24%
NIM	4,50%	4,76%	4,91%	4,61%
BOPO	94,07%	89,00%	88,03%	93,29%
CAR	20,04%	29,04%	25,28%	25,13%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Jun'19	Jun '20	Jun'19	Jun '20
ROA	1,89%	1,72%	3,05%	2,20%
NIM	3,90%	3,62%	5,46%	4,88%
BOPO	86,52%	88,66%	74,76%	79,89%
CAR	24,53%	26,40%	21,25%	20,17%

Sumber: SPI Juni 2020

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (78,80%) berupa modal inti. Pada Juni 2020, modal inti berkontraksi -0,53% (yoy) seiring dengan berkontraksinya laba. Namun demikian, modal disetor masih tumbuh 6,48% (yoy) pada periode laporan.

Sementara itu, ATMR BUK tercatat naik sebesar 0,90% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,41% (yoy). Dengan demikian, perlambatan modal yang melebihi ATMR membuat CAR BUK turun sebesar 8 bps (yoy) menjadi

22,55%. Meskipun mengalami penurunan, nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 51,98%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

Tabel 9 Komponen Permodalan BUK

No	Komponen Modal (Rp T)	Jun-19	Mar-20	Jun-20	mtm	yoy	Porsi
1	Modal Inti	1.034,78	1.008,26	1.029,26	3,68%	-0,53%	78,80%
A	Modal Inti Utama	1.034,99	1.008,88	1.029,50	3,44%	-0,53%	78,82%
	Modal disetor	180,05	187,11	191,72	-2,22%	6,48%	14,68%
	Cadangan Tambahan Modal	927,71	928,08	932,05	0,16%	0,47%	71,36%
	Laba	650,90	632,42	623,70	0,65%	-4,18%	47,75%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	580,97	594,37	568,46	-0,53%	-2,15%	43,52%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	69,94	38,05	55,24	14,60%	-21,02%	4,23%
	Dana Setoran Modal	4,36	8,65	6,99	-27,38%	60,15%	0,53%
	Cadangan Lainnya	272,45	287,01	301,36	0,02%	10,61%	23,07%
	Faktor Pengurang	72,77	106,31	94,27	-28,26%	29,54%	7,22%
B	Modal Inti Tambahan	(0,21)	(0,61)	(0,24)	-90,42%	15,22%	-0,02%
2	Modal Pelengkap	88,89	107,02	95,60	-21,15%	7,55%	7,32%
	Surat berharga subordinasi	25,02	30,31	25,88	-21,99%	3,44%	1,98%
	Pinjaman Subordinasi	19,55	25,69	19,37	-27,80%	-0,93%	1,48%
	PPA atas aset produktif	53,16	47,29	53,59	5,56%	0,82%	4,10%
	Lainnya	(8,84)	3,73	(3,24)	-130,94%	-63,36%	-0,25%
3	CEMA	176	196	181	-1,92%	3,20%	13,88%
4	TOTAL MODAL	1.299	1.312	1.306	0,57%	0,52%	100%
5	ATMR	5.742	6.053	5.793	-1,00%	0,90%	
	ATMR Kredit	4.817	5.096	4.839	-1,06%	0,45%	
	ATMR Operasional	825	879	879	0,00%	6,46%	
	ATMR Pasar	104	82	80	-7,23%	-22,49%	
Rasio	CAR	22,63%	21,67%	22,55%	35	(8)	
	Rasio Modal Inti	21,05%	19,95%	20,89%	36	(16)	

Sumber: SPI Juni 2020

2. Kinerja Bank Syariah

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan II-2020 secara umum masih cukup stabil, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold* sehingga masih cukup untuk menyerap risiko. Kualitas pembiayaan juga membaik

ditandai dengan penurunan NPF serta intermediasi yang masih cukup baik. Namun demikian perlu diperhatikan rentabilitas yang mulai menunjukkan penurunan sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	486.892	522.560	531.782	↓ -0,38%	↑ 1,76%	↑ 12,39%	↑ 9,22%
Pembiayaan	333.080	361.652	367.022	↑ 1,82%	↑ 1,48%	↑ 12,90%	↑ 10,19%
Dana Pihak Ketiga	386.624	414.465	421.319	↓ -0,50%	↑ 1,65%	↑ 13,31%	↑ 8,97%
- Giro Wadiah	52.918	62.580	67.203	↑ 8,55%	↑ 7,39%	↑ 18,98%	↑ 26,99%
- Tabungan Mudharabah	118.718	132.171	138.468	↓ -0,82%	↑ 4,76%	↑ 17,06%	↑ 16,64%
- Deposito Mudharabah	214.988	219.714	215.648	↓ -2,63%	↓ -1,85%	↑ 10,07%	↑ 0,31%
BUS (%)							
CAR	19,56	20,36	21,20	(23)	84	(104)	164
ROA	1,61	1,86	1,40	12	(46)	24	(21)
NOM	1,82	1,72	1,34	(19)	(39)	25	(48)
BOPO	85,72	83,04	86,11	(141)	306	(302)	39
NPF gross	3,36	3,43	3,34	20	(9)	(48)	(2)
FDR	79,74	78,93	79,37	102	44	106	(37)


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Juni 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 9,22% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,39% (yoy), seiring dengan perlambatan DPK bank syariah. Komponen utama aset adalah pembiayaan (69,25%), surat berharga (16,37%) dan penempatan pada Bank Indonesia (10,20%). Dari ketiga komponen utama aset tersebut, hanya pertumbuhan surat berharga yang meningkat seiring dengan perlambatan penyaluran pembiayaan sehingga Bank menyalurkan dananya ke komponen lain.

Grafik 12 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Juni 2020

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Juni 2020, DPK bank syariah tumbuh 8,97% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 13,31% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh deposito yang hanya tumbuh 0,31% (yoy)

dari 10,07% (yoy) pada tahun sebelumnya. Tabungan juga tercatat sedikit melambat sebesar 16,64% (yoy) dari 17,06% (yoy). Di sisi lain, giro masih tumbuh meningkat cukup tinggi sebesar 26,99% (yoy).

Grafik 13 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Juni 2020

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 93,78%, sedangkan valuta asing sebesar 6,22%. Meskipun porsinya masih terbilang kecil, namun DPK dalam valuta asing tumbuh tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dari yang sebelumnya terkontraksi -3,76% (yoy) menjadi 8,97% (yoy) pada Juni 2020. Pertumbuhan DPK

valas utamanya terjadi pada komponen deposito 1 bulan yang tumbuh tinggi sebesar 61,69% (yoy) pada bulan laporan.

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Dana bank syariah lebih banyak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Pada Juni 2020, pembiayaan bank Syariah meskipun melambat namun masih tumbuh dua digit sebesar 10,19% (yoy). Perlambatan pembiayaan terjadi baik pada pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif tercatat tumbuh 7,94% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,70% (yoy). Pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 13,05% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 17,26% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, pembiayaan bagi hasil dan piutang merupakan komponen terbesar, masing-masing menyumbang 49,22% dan 48,26% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Modal Kerja	105.453	111.164	114.637	31,23	0,52	3,12	3,29	8,71
Investasi	81.165	87.216	86.805	23,65	0,28	-0,47	19,31	6,95
Konsumsi	146.462	163.272	165.579	45,11	3,58	1,41	17,26	13,05
Total	333.080	361.652	367.022	100	1,82	1,48	12,90	10,19

Sumber: SPS, Juni 2020

Di tengah peningkatan risiko kredit di BUK, risiko pembiayaan di BUS justru tercatat sedikit membaik dengan rasio NPF *gross* yang sedikit mengalami penurunan menjadi 3,34% dari tahun sebelumnya sebesar 3,36%. Secara nominal, NPF BUS tercatat naik 8,85% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, namun demikian hal tersebut diimbangi dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan NPF BUS. Hal tersebut yang menyebabkan penurunan rasio NPF BUS pada periode laporan.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 70,13%, khususnya DKI Jakarta (42,87%), Jawa Barat (10,23%), Jawa Timur (7,74%), dan Jawa Tengah (5,30%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS Juni 2020


2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dari penurunan ROA menjadi 1,40% dari 1,61% tahun sebelumnya, sejalan dengan laba yang tumbuh 4,17% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,65% (yoy).

Laba tumbuh melambat seiring dengan pendapatan bunga yang berkontraksi -7,32% (yoy) yang menyebabkan penurunan NOM menjadi 1,34% dari 1,82% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat melambat, efisiensi BUS juga menurun dibanding tahun sebelumnya tercermin dari rasio BOPO yang naik menjadi 86,11% dari tahun sebelumnya sebesar 85,72%.

Grafik 15 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Juni 2020

2.5 Permodalan BUS

Pada Juni 2020, modal BUS tumbuh 14,05% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,86% (yoy), didorong oleh modal inti yang tumbuh 15,51% (yoy).

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat melambat sebesar 5,21% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang naik 8,32% (yoy). Komponen ATMR Kredit yang merupakan komponen ATMR dengan porsi terbesar

81,59% tercatat naik 3,41% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy).

Perlambatan tersebut seiring dengan perlambatan pembiayaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS meningkat 164 bps menjadi 21,20% pada Juni 2020.

Overview Kinerja Bank Perkreditan Rakyat

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tumbuh, meskipun mengalami perlambatan. Ketahanan BPR juga cukup terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun perlu diperhatikan potensi meningkatnya risiko kredit dan penurunan rentabilitas akibat penurunan aktivitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada Juni 2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun

melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Tabel 12 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy					
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20				
Total Aset (Rp milyar)	139.512	149.659	146.866	↑	0,02%	↓	-1,87%	↑	8,99%	↑	5,27%
Kredit (Rp milyar)	104.616	111.445	110.468	↑	2,45%	↓	-0,88%	↑	10,96%	↑	5,59%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	94.962	102.975	100.063	↑	0,43%	↓	-2,83%	↑	10,04%	↑	5,37%
- Tabungan (Rp milyar)	29.138	31.547	30.376	↓	-1,82%	↓	-3,71%	↑	9,19%	↑	4,25%
- Deposito (Rp milyar)	65.824	71.428	69.686	↑	1,45%	↓	-2,44%	↑	10,42%	↑	5,87%
CAR (%)	22,78	31,54	30,80		266		(74)		6		802
ROA (%)	2,37	2,28	1,98		(3)		(30)		(11)		(39)
BOPO (%)	82,34	82,96	84,78		146		182		60		244
NPL Gross (%)	7,25	7,95	8,44		114		49		10		119
NPL Net (%)	5,58	6,25	6,58		103		33		18		100
LDR (%)	78,91	77,86	79,09		(123)		123		131		18
CR (%)	15,17	14,97	16,66		(211)		169		(78)		149

Sumber: SPI, Juni 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)


3.1 Aset BPR

Aset BPR pada Juni 2020 tumbuh 5,27% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,99%

(yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK BPR pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,14%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,36% dan 13,16%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 16,39% (yoy) dan 15,88% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,50% dan 0,01%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 9,16% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,21% (yoy).

Grafik 16 Perkembangan Aset BPR




Sumber: SPI, Juni 2020

3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 82,79%, diikuti pinjaman yang diterima (11,41%), antar bank pasiva (4,88%), dan kewajiban segera (0,92%).

DPK BPR pada Juni 2020 tumbuh 5,37% (yoy) menjadi Rp100,06 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2019 sebesar 10,04% (yoy). Perlambatan terjadi baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 5,87% (yoy) dan 4,25% (yoy) dari 10,42% (yoy) dan 9,19% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 17 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI Juni 2020

Sebaran DPK BPR terkonsentrasi di Jawa (60,03%), diikuti Sumatera (17,80%), Bali-Nusa Tenggara (13,36%), Sulampua (6,65%), dan Kalimantan (2,16%). Seiring dengan besaran asetnya, penghimpunan DPK utamanya berada di Jawa Tengah (26,77%) dan Jawa Barat (12,82%), yang masing-masing tumbuh 8,23% (yoy) dan 4,29% (yoy) (Juni 2019 masing-masing 12,48%, yoy dan 5,53%, yoy). Pertumbuhan DPK BPR tertinggi terdapat di Sulawesi Barat yang tumbuh 57,56% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil, yaitu 0,02% dari total DPK BPR.

Tabel 13 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtt		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Sumatera	17.404	18.233	17.811	17,80%	0,69%	-2,31%	6,72%	2,33%
Jawa	56.355	61.893	60.064	60,03%	0,58%	-2,96%	10,11%	6,58%
Kalimantan	1.947	2.129	2.165	2,16%	1,67%	1,68%	-1,54%	11,20%
Bali dan Nusa Tenggara	13.128	14.175	13.366	13,36%	-0,59%	-5,71%	15,03%	1,81%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6.128	6.546	6.658	6,65%	0,08%	1,71%	12,98%	8,64%
Jumlah	94.962	102.975	100.063	100%	0,43%	-2,83%	10,04%	5,37%

Sumber: SPI, Juni 2020

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada dua hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 78,43% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 21,57%. Kredit BPR pada Juni 2020 tumbuh 5,59% (yoy), melambat dibandingkan 10,96% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,87%). Penyaluran kredit di sektor ini berkontraksi sebesar -0,07% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 1,11% (yoy). Sektor inilah yang utamanya menarik ke bawah pertumbuhan kredit BPR secara umum pada periode laporan.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,85%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,20%) dan Kredit Investasi/KI (7,65%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (47,15%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada semua jenis penggunaan. KMK dan KI tercatat melambat masing-masing 5,55% (yoy) dan 4,92% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan perlambatan pada kredit produktif, KK juga tumbuh melambat 5,75% (yoy) dari 8,75% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,81%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,86%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.409 BPR) berada di wilayah Jawa (74,04%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,27% dari total jumlah kantor BPR Nasional (135 BPR).

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing sebesar 8,44% dan 6,58% dari tahun sebelumnya sebesar 7,25% dan 5,58%.

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Sumatera	20.616	21.398	21.180	19,17%	1,14%	-1,02%	9,53%	2,73%
Jawa	60.061	64.567	63.866	57,81%	3,05%	-1,09%	12,04%	6,33%
Kalimantan	1.820	2.009	2.056	1,86%	3,69%	2,37%	19,59%	12,97%
Bali dan Nusa Tenggara	12.558	13.292	13.308	12,05%	1,64%	0,12%	8,81%	5,98%
Sulawesi, Maluku dan Papua	9.561	10.179	10.058	9,11%	2,26%	-1,19%	8,80%	5,20%
Jumlah	104.616	111.445	110.468	100%	2,45%	-0,88%	10,96%	5,59%

Sumber: SPI, Juni 2020

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR pada Juni 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,98% atau turun 39 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,37%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun

berjalan BPR yang tercatat mengalami kontraksi -12,08% (yoy) dari 4,13% pada tahun sebelumnya. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 244 bps menjadi 84,78%.

3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang berkontraksi, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi sebesar 30,80%, jauh di atas KPMM dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 22,78%. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat permodalannya, utamanya dalam komponen modal inti sebesar minimum Rp3 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d. < Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan

Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Penguatan aspek permodalan BPR juga dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan II-2020 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh masing-masing 9,32% (yoy), 7,99% (yoy), dan 9,75% (yoy). Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko pembiayaan yang meningkat dengan rentabilitas yang turun.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS


Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
Total Aset (Rp Miliar)	12.448	14.045	13.608	↑ 2,08%	↓ -3,11%	↑ 10,92%	↑ 9,32%
Pembiayaan (Rp Miliar)	9.726	10.678	10.503	↑ 7,39%	↓ -1,64%	↑ 14,14%	↑ 7,99%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	8.100	9.103	8.890	↑ 4,25%	↓ -2,34%	↑ 13,03%	↑ 9,75%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.773	3.074	2.874	↓ -4,02%	↓ -6,50%	↑ 13,19%	↑ 3,64%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5.326	6.029	6.016	↑ 9,04%	↓ -0,22%	↑ 12,95%	↑ 12,94%
CAR (%)	19,54	26,80	26,34	880	(45)	(42)	680
ROA (%)	2,51	2,73	2,22	12	(51)	10	(29)
BOPO (%)	85,78	85,34	86,77	122	143	(19)	99
NPF Gross (%)	8,83	8,03	9,14	98	111	(295)	32
FDR (%)	120,08	117,31	118,15	371	84	116	(193)

Sumber: SPS Juni 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada Juni 2020, aset BPRS tercatat sebesar Rp13,61 triliun atau tumbuh 9,32% (yoy), melambat dibanding 10,92% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK BPRS yang juga merupakan dampak dari pandemi COVID-19.




Sumber: SPS Juni 2020

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 78,56% atau mencapai Rp8,89 triliun. Selain itu, sumber dana BPRS lainnya yang adalah kewajiban pada bank lain (19,67%) dan pinjaman yang diterima (1,77%). DPK BPRS tumbuh 9,75% (yoy), melambat dibandingkan Juni 2019 sebesar 13,03% (yoy). Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh 12,94% (yoy) (Jun-19=12,95%, yoy) maupun tabungan iB yang tumbuh 3,64% (yoy) (Jun-19=13,19%, yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 67,67% yang sebagian besar dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan (35,24% atau senilai Rp3,13 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh 1,63% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,39% (yoy).

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Juni 2020

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Juni 2020, dana BPRS sebagian besar (82,52%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp10,50 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 7,99% (yoy), melambat dari 14,14% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (73,17%) yang tumbuh melambat 4,19% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 13,70% (yoy).


Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi untuk tujuan modal kerja (44,38%) yang tumbuh 26,42% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 13,61% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan konsumsi (porsi 41,74%) berkontraksi -4,67% (yoy) (Juni 2019=19,07%, yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi yang memiliki porsi 13,88% dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 1,22% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,89% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat menurun, tercermin dari rasio ROA

yang sebesar 2,22% dari 2,73% pada tahun sebelumnya. Penurunan ROA tersebut disebabkan oleh laba tahun berjalan yang berkontraksi -6,24% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 13,00% (yoy). Seiring dengan penurunan rentabilitas BPRS, efisiensi BPRS juga tercatat menurun, tercermin dari rasio BOPO yang naik 99 bps ke level 86,77% dari 85,34% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh perlambatan pendapatan operasional yang hanya tumbuh 1,13% (yoy) dari 14,02% (yoy). Namun demikian, beban operasional juga melambat 3,27% (yoy), namun perlambatannya tidak sebesar perlambatan pada pendapatan operasional sehingga belum bisa menarik ke bawah rasio BOPO.

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Juni 2020

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR yang meningkat 680 bps (yoy) menjadi 26,34% dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,54%. CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 17,08% dan 16,45%.

Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,61% terhadap total kredit.

Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Jun '19	Mar '20	Jun '20	Mar '20	Jun '20	Jun '19		Jun '20
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	362,56	383,09	378,18	3,57%	-1,28%	8,38%	4,31%	6,82%
2	Perikanan	13,02	14,50	14,27	2,72%	-1,60%	16,13%	9,56%	0,26%
3	Pertambangan dan Penggalian	136,55	150,03	147,05	11,70%	-1,99%	20,29%	7,69%	2,65%
4	Industri Pengolahan	902,05	961,57	913,11	3,20%	-5,04%	6,89%	1,23%	16,45%
5	Listrik, gas dan air	208,93	215,08	212,88	8,49%	-1,02%	26,87%	1,89%	3,84%
6	Konstruksi	348,34	353,29	363,69	-2,48%	2,94%	25,65%	4,41%	6,55%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	999,85	999,46	947,59	-0,66%	-5,19%	7,51%	-5,23%	17,08%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	104,20	113,22	112,15	3,08%	-0,94%	6,58%	7,63%	2,02%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	232,46	253,16	255,64	2,52%	0,98%	8,51%	9,97%	4,61%
10	Perantara Keuangan	250,02	263,85	241,27	5,63%	-8,56%	8,34%	-3,50%	4,35%
11	Real Estate	258,47	272,23	263,61	1,07%	-3,17%	12,46%	1,99%	4,75%
12	Administrasi Pemerintahan	25,41	32,05	29,63	10,90%	-7,57%	12,77%	16,61%	0,53%
13	Jasa Pendidikan	13,32	13,81	13,93	-2,68%	0,85%	23,86%	4,63%	0,25%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,19	29,08	28,97	-13,38%	-0,39%	30,19%	15,00%	0,52%
15	Jasa Kemasyarakatan	79,18	84,01	83,80	1,77%	-0,25%	9,73%	5,84%	1,51%
16	Jasa Perorangan	3,37	3,18	3,15	-6,79%	-0,88%	24,21%	-6,51%	0,06%
17	Badan Internasional	0,17	0,35	0,32	25,75%	-9,75%	54,48%	84,05%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,93	1,89	2,49	-4,31%	31,78%	-33,15%	28,98%	0,04%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.270,17	1.331,18	1.310,44	0,90%	-1,56%	9,31%	3,17%	23,61%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	232,45	236,99	227,07	-1,34%	-4,18%	-0,66%	-2,31%	4,09%
Industri		5.468	5.712	5.549	1,69%	-2,85%	9,92%	1,49%	100%

Sumber: SPI, Juni 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,61%) yang tumbuh 3,17% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,31% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua subsektor, terutama pada subsektor kredit untuk kepemilikan rumah tinggal dan kepemilikan kendaraan bermotor. Kredit untuk kepemilikan rumah tinggal, yang merupakan subsektor rumah tangga terbesar, tumbuh 3,46% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,28% (yoy). Sementara itu, kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor bahkan berkontraksi -9,86% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,15% (yoy). Hal ini mengindikasikan persepsi konsumen yang masih pesimis dan cenderung berjaga-jaga dalam kondisi ekonomi saat ini sehingga menahan laju konsumsi.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,08%). Kredit di sektor ini berkontraksi -5,23% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,51% (yoy). Kontraksi terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dan eceran terkait penjualan makanan, minuman dan tembakau untuk beras yang berkontraksi sangat dalam -28,44% (yoy) dari 32,28% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, subsektor perdagangan ekspor barang setengah jadi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk minyak kelapa sawit mentah juga berkontraksi sangat dalam -68,85% (yoy) dari 184,16% (yoy). Penurunan pada subsektor ini sejalan dengan perlambatan ekonomi yang juga terjadi pada negara

partner dagang Indonesia akibat pandemi COVID-19.

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,45%, juga tumbuh melambat 1,23% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 6,89% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya subsektor industri barang-barang dari batubara yang turun -63,82% (yoy) dari 49,50% (yoy). Selain itu, subsektor industri kimia juga tercatat berkontraksi -11,52% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,66% (yoy). Meskipun secara umum sektor industri pengolahan mengalami perlambatan, beberapa subsektor mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, diantaranya adalah subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 11,99% (yoy) dari 2,45% (yoy) yang didorong oleh industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak. Selain itu, subsektor industri kertas dan subsektor industri logam dasar juga tumbuh meningkat masing-masing 12,80% (yoy) dan 12,84% (yoy) dari 4,75% (yoy) dan 5,62% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,82% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tercatat melambat menjadi 4,31% (yoy) dari 8,38% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan utamanya disebabkan oleh subsektor perkebunan kelapa sawit seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan masih lemahnya harga CPO di pasar global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,55% juga tercatat melambat 4,41% (yoy) turun cukup dalam setelah tahun sebelumnya tumbuh 25,65% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya kredit untuk konstruksi gedung tempat tinggal perumahan menengah, besar dan mewah (Tipe di atas 70). Selain itu, kredit untuk konstruksi bangunan sipil untuk jalan raya juga terkontraksi cukup dalam.

Meskipun secara umum kredit melambat, beberapa sektor ekonomi tercatat mengalami peningkatan. Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi tercatat tumbuh 9,97% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,51% (yoy). Peningkatan pada sektor ini didorong oleh peningkatan penyaluran kredit untuk subsektor Pos dan Telekomunikasi utamanya untuk jaringan telekomunikasi yang tumbuh tinggi 37,87% (yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ini sejalan dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dalam upaya mengurangi perluasan pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan penggunaan jaringan internet dan komunikasi dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi maupun sosial dapat tetap berjalan.

Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tercatat tumbuh 7,63% (yoy), meningkat dari 6,58% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan didorong oleh subsektor restoran/rumah makan, bar dan jasa boga yang tumbuh 32,32% (yoy) dari 15,34% (yoy) tahun sebelumnya. Di sisi lain, subsektor penyediaan akomodasi tercatat melambat 2,20% (yoy) dari 4,83% (yoy). Penurunan subsektor ini disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit ke hotel bintang seiring dengan lesunya sektor pariwisata sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain itu, sektor administrasi pemerintahan juga tercatat masih tumbuh 2 digit, yaitu sebesar 16,61% (yoy) lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,77% (yoy). Peningkatan di sektor ini didorong oleh subsektor administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial yang tumbuh tinggi 22,99% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -9,07% (yoy). Penyaluran kredit di sektor ini ditujukan untuk kegiatan pemerintahan umum, pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial yang meningkat selama pandemi COVID-19.

6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan II-2020, kredit UMKM berkontraksi -0,43% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,56% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,80%) yang berkontraksi -3,13% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,63% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di

sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit dengan porsi terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (10,93%) serta industri pengolahan (10,57%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 9,16% (yoy) dan 5,01% (yoy) dari 21,84% (yoy) dan 9,63% (yoy).

Tabel 17 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq	yoy		
	Jun '19	Mar '20	Jun '20			Jun '20	Jun '19	Jun '20
Perdagangan besar dan eceran								
Baki Debet	522.008	524.066	505.656	49,80%	-0,44%	-3,51%	8,63%	-3,13%
NPL	19.835	20.071	20.059	3,97%	12,92%	-0,06%	-0,31%	1,13%
Industri pengolahan								
Baki Debet	102.217	110.652	107.341	10,57%	3,47%	-2,99%	9,63%	5,01%
NPL	3.822	4.692	5.211	4,85%	6,73%	11,06%	0,29%	36,34%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan								
Baki Debet	101.664	110.957	110.977	10,93%	5,68%	0,02%	21,84%	9,16%
NPL	2.378	2.593	2.358	2,12%	11,53%	-9,06%	-5,60%	-0,84%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	5.019	5.600	5.308	0,52%	-10,94%	-5,21%	43,52%	5,76%
NPL	148	119	91	1,71%	17,82%	-23,53%	-78,80%	-38,51%
Lainnya								
Baki Debet	288.868	295.413	286.156	28,18%	-1,53%	-3,13%	14,01%	-0,94%
NPL	11.670	13.415	13.656	4,77%	15,42%	1,80%	-13,29%	17,02%
Baki Debet UMKM	1.019.776	1.046.688	1.015.438		0,20%	-2,99%	11,56%	-0,43%
NPL UMKM	37.853	40.890	41.375	4,07%	12,90%	1,19%	-6,27%	9,30%

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Juni 2020

Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tercermin dari peningkatan rasio NPL yaitu dari 3,71% menjadi 4,07%. Selain itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar juga tercatat meningkat dari 3,80% menjadi 3,97%.


Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi

sebesar 59,32%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,43%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tumbuh masing-masing 8,59% (yoy)

dan 7,30% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (59,83%) dan BUSN (32,28%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat atau terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI Juni 2020

Tabel 18 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Jun '19	Mar '20	Jun '20		Mar '20	Jun '20	Jun '19	Jun '20
BUMN	592.553	623.886	607.561	59,83%	1,82%	-2,62%	12,27%	2,53%
BUSN	345.561	342.436	327.818	32,28%	-1,54%	-4,27%	10,53%	-5,13%
BPD	72.638	71.744	71.584	7,05%	-4,68%	-0,22%	9,77%	-1,45%
KCBA dan Campuran	9.024	8.622	8.475	0,83%	-1,80%	-1,70%	20,67%	-6,08%
Total UMKM	1.019.776	1.046.688	1.015.438	100%	0,20%	-2,99%	11,56%	-0,43%

Sumber: SPI Juni 2020

Pada tahun 2019, dalam rangka mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, yaitu:

- 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% per tahun;
- 2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024;
- 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

- 4) Peningkatan total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi.

Selain itu, sehubungan dengan Pemerintah yang telah meningkatkan status pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional, maka pada Mei 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus *Disease* 2019. Pada peraturan tersebut diatur mengenai ketentuan khusus baik bagi penerima KUR terdampak pandemi (Pasal 6), calon penerima KUR terdampak pandemi (Pasal 7), maupun penyalur KUR (Pasal 8).

Total Realisasi KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp550,24T dengan *outstanding* Rp161,74T, dan NPL 1,18%. KUR masih didominasi skema KUR Mikro (64,42%), diikuti skema KUR Kecil (35,15%) dan KUR TKI (0,43%).

Adapun KUR sepanjang tahun 2020 (s.d 30 Juni 2020) tercatat Rp76,21T atau 40,11% dari target sebesar Rp190T), dengan jumlah debitur sebanyak 2.273.198.

Selama tahun 2020, realisasi KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp56,09 triliun), Bank Mandiri (Rp7,04 triliun), dan BNI (Rp7,4 triliun). Selain itu, penyaluran KUR lainnya

yaitu BTN (Rp28 miliar), Bank Umum Swasta (Rp1,77 triliun), BPD (Rp3,76 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp61 miliar) dan Koperasi (Rp38 miliar).

Pada tahun 2020, target KUR ke sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata dan jasa - jasa) dinaikkan dari sebelumnya 50% menjadi 60%. Realisasi KUR sektor produksi pada 2020 sebesar 58,3%, meningkat dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 sebesar 51,5%. KUR tersebut sebagian besar di dominasi oleh sektor perdagangan 41,6% dan pertanian, perburuan dan kehutanan 30,2%.


7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Juni 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp33,53 triliun atau tumbuh 8,32% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,73% (yoy). Peningkatan didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit pada subsektor budidaya, industri pengolahan, dan perdagangan. Subsektor penangkapan juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 14,89% (yoy), terutama pada kredit penangkapan udang.

Namun demikian, kualitas kredit JARING menurun dengan rasio NPL yang meningkat menjadi 5,69%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 3,38%. Rasio NPL tertinggi terdapat pada subsektor

penangkapan. Selain itu, terdapat peningkatan tajam pada NPL subsektor industri pengolahan dan perdagangan yang antara lain terdampak oleh penurunan aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19.

Grafik 22 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 19 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)
	Jun	Mar	Jun
Penangkapan	9,34	8,86	8,94
Budidaya	1,50	1,73	1,68
Jasa sarana produksi	2,50	3,21	3,22
Industri Pengolahan	0,46	0,85	4,44
Perdagangan	3,14	2,72	7,00
NPL	3,38	3,32	5,69

Sumber: OJK

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan III-2020

Tingkat optimisme perbankan membaik pada triwulan III-2020 seiring dibukanya kembali aktivitas perekonomian dengan kebijakan PSBB Transisi/*New Normal* serta adanya dukungan Pemerintah untuk menahan perlambatan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), secara umum responden⁴ industri perbankan lebih optimis terhadap kinerja perekonomian dan perbankan pada triwulan III-2020 dibandingkan dengan triwulan II-2020. Perbaikan tingkat optimisme akan kinerja perekonomian dan perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat naik menjadi 57 poin (zona optimis) pada triwulan III-2020 atau jauh lebih tinggi dari 43 pada triwulan II-2020.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan III-2020

KETERANGAN	Q2'20 (r)	Q3'20
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	41	62
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	38	46
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	50	62
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	43	57

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Kondisi makroekonomi pada triwulan III-2020 secara umum diyakini akan lebih baik dibandingkan triwulan II-2020, dengan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) naik menjadi 62 dari 41 periode sebelumnya. Kenaikan optimisme tersebut dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pertumbuhan PDB pada triwulan ini akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya karena kebijakan stimulus untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 beserta pembukaan kembali aktivitas perekonomian dan kegiatan bisnis melalui kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (*new normal*). Di tengah keyakinan akan perbaikan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi diperkirakan masih dalam level yang cukup rendah meskipun sedikit meningkat menjadi 2,37% (naik 41 bps) didorong oleh peningkatan harga barang kebutuhan pokok. Responden juga meyakini bahwa kebijakan suku bunga acuan (BI7DRR) yang rendah akan terus dipertahankan. Selanjutnya, nilai tukar IDR/USD diperkirakan relatif stabil meskipun dapat berfluktuasi sesuai dengan sentimen ketidakpastian dalam perekonomian dan pasar keuangan global maupun domestik.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, secara agregat responden memperkirakan bahwa ekonomi (PDB) Indonesia pada akhir tahun 2020 dapat tumbuh sebesar 1,69% (yoy), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 (5,02%, yoy), namun jauh lebih baik dibandingkan triwulan II-2020. Pekiraan pertumbuhan PDB yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya utamanya karena dampak pandemi COVID-19.

⁴ SBPO pada triwulan III-2020 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (110 bank) dengan jumlah responden sebanyak 97 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 96,12% dari total aset industri perbankan (Juni 2020).

2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan III-2020 akan sedikit menurun. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 46, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 38. Faktor yang membuat persepsi responden sedikit menurun dibanding triwulan II-2020 adalah kombinasi kebijakan restrukturisasi dalam menekan laju kenaikan NPL serta berbagai program Pemerintah yang dinilai cukup agresif dalam membantu memulihkan perekonomian. Di sisi lain masih terdapat pesimisme responden khususnya dalam hal risiko kredit (NPL/NPF) yang diperkirakan masih akan meningkat akibat kemampuan bayar debitur yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Secara agregat responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan III-2020 akan naik menjadi 3,57% atau lebih tinggi dari 3,11% per Juni 2020. NIM diperkirakan menurun akibat adanya kenaikan beban bunga DPK yang dibarengi dengan penurunan pendapatan bunga karena kebijakan restrukturisasi serta seiring dengan pertumbuhan DPK yang jauh lebih tinggi dari kredit. Sementara itu, risiko pasar karena aktivitas terhadap portofolio valas (PDN) diperkirakan relatif stabil mengikuti keyakinan bahwa nilai tukar juga akan stabil. Sedangkan risiko likuiditas (*cashflow*) diperkirakan membaik seiring dengan perkiraan meningkatnya DPK dan dukungan stimulus likuiditas dari Pemerintah kepada perbankan.

3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan III-2020 diperkirakan juga akan meningkat ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 62, lebih tinggi dari 50 pada triwulan II-2020. Secara umum, hal tersebut dipengaruhi bahwa pertumbuhan kredit/pembiayaan dan DPK pada triwulan III-2020 akan lebih baik dari triwulan II-2020. Pada triwulan III-2020, kredit/pembiayaan diperkirakan dapat tumbuh 0,93% (qtq) atau setara 1,39% (yoy) meskipun melambat dibandingkan realisasi Juni 2020 sebesar 1,49% (yoy). Perkiraan pertumbuhan tersebut sebagai akibat mulai meningkatnya permintaan kredit karena pelonggaran PSBB serta dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Pertumbuhan DPK diperkirakan meningkat yang antara lain didorong oleh kecenderungan nasabah yang masih menahan konsumsi di tengah pandemi COVID-19 dan adanya bantuan likuiditas dari Pemerintah melalui Program PEN. Responden memperkirakan DPK pada triwulan III-2020 akan tumbuh sebesar 0,73% (qtq) atau setara 7,03% (yoy), meskipun melambat dibandingkan realisasi triwulan II-2020 sebesar 7,95% (yoy). Sejalan dengan optimisme terhadap pertumbuhan kredit dan DPK, laba perbankan diperkirakan akan meningkat dari triwulan sebelumnya. Permodalan juga diperkirakan masih cukup baik dipengaruhi masih adanya pertumbuhan laba berjalan dan penambahan modal disetor.

4. Anecdotal Information


Responden memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 dapat berlanjut hingga 2021 dan baru akan mereda saat vaksin COVID-19 berhasil diproduksi dan digunakan secara massal. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, perbankan diperkirakan masih dapat bertahan meskipun dengan kinerja yang menurun sejalan dengan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit dan permintaan kredit yang masih rendah, serta adanya kebijakan stimulus perekonomian dari Pemerintah.

Terdapat beberapa kebijakan menurut responden yang diperlukan untuk dapat mendukung kinerja perbankan selama dan/atau pasca pandemi COVID-19 antara lain penjaminan kredit oleh pemerintah, relaksasi pajak bagi UMKM dan Perbankan, pelonggaran giro wajib minimum, penurunan tingkat suku bunga acuan, serta perpanjangan jangka waktu relaksasi kredit POJK Nomor 11 Tahun 2020.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q2'20 (r)	Q3'20
Indeks Ekspektasi Kinerja Makroekonomi (IKM)	41	62
PDB	6	68
BI7DRR	80	91
Inflasi	31	41
IDR/USD	47	49
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	38	46
NPL/NPF	29	42
NIM	26	38
PDN	54	47
Cashflow	45	59
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	50	62
Kredit/Pembiayaan	40	68
DPK	53	61
Keuntungan	44	55
Modal	61	65
IBP	43	57

Sumber: SBPO, diolah



Sumber: SBPO, diolah

*Ket: Ujicoba SBPO pada triwulan II-2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih relatif terjaga, tercermin dari turunnya risiko pasar dan risiko likuiditas meskipun risiko kredit cenderung meningkat. Kedua hal tersebut perlu diwaspadai karena terdapat potensi *risk-off* oleh investor asing dari *emerging markets* akibat pandemi COVID-19 yang dapat menekan risiko pasar dan risiko kredit serta masih lemahnya permintaan kredit yang berpotensi mendorong kenaikan NPL.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan II-2020, eksposur risiko pada aset perbankan masih naik meskipun melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari kenaikan ATMR pada Juni 2020 yaitu sebesar 3,30% (yoy), melambat dibandingkan Juni 2019 sebesar 4,44% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya ATMR Kredit, ATMR Operasional dan terkontraksinya ATMR Pasar.

ATMR Kredit naik 3,23% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang naik 4,65% (yoy). Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit sebagai dampak dari penurunan permintaan kredit ditengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum pulih serta dampak dari implementasi relaksasi restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2021. ATMR Operasional relatif stabil dari tahun sebelumnya 6,76% (yoy) menjadi 6,75% (yoy) yang diyakini sejalan dengan implementasi tata kelola perbankan yang baik, antara lain didukung oleh perbaikan *internal control* di perbankan

serta fungsi pengawasan yang semakin efektif.

Seiring dengan menurunnya persepsi risiko di pasar keuangan selama triwulan II-2020, ATMR Pasar terkonsentrasi -22,18% (yoy), lebih dalam dari kontraksi tahun sebelumnya sebesar -17,21% (yoy). Penurunan ATMR pasar seiring dengan turunnya Posisi Devisa Netto (PDN) pada periode berjalan.

Tabel 20 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Jun '20	yoy		
		Jun '19	Mar '20	Jun '20
ATMR Kredit	5.002	4,65%	11,08%	3,23%
ATMR Operasional	914	6,76%	6,19%	6,75%
ATMR Pasar	81	-17,21%	-3,61%	-22,18%
Total ATMR	5.993	4,44%	10,14%	3,30%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Di tengah pertumbuhan kredit yang melambat, risiko kredit masih relatif terjaga meskipun sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juni 2020, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,11%, lebih tinggi dari Juni 2019 sebesar 2,50%. Sementara itu, rasio NPL *net* mencatatkan sedikit penurunan sebesar 1,16% pada Juni 2020 dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya (1,18%). Penurunan rasio NPL *net* dipengaruhi oleh meningkatnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejalan dengan penerapan PSAK 71 sejak awal tahun 2020 yang mengharuskan perbankan untuk meningkatkan CKPN yang dimiliki.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi kualitas lancar tercatat meningkat signifikan sebesar Rp669 triliun atau tumbuh 464,05% (yoy), sehingga menyebabkan porsi kredit restrukturisasi tersebut terhadap total kredit naik menjadi 12,06% dari 2,17% pada Juni 2019. Kenaikan tersebut seiring dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-2019 yang mulai berlaku efektif sejak 16 Maret 2020 s.d 31 Maret 2021.

Kebijakan restrukturisasi kredit dimaksud diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK tersebut bertujuan untuk menahan laju

kenaikan NPL dan juga memberikan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dalam membayar angsuran kewajiban kepada bank selama masa pandemi. Implementasi kebijakan stimulus ini diharapkan mampu memberikan ruang likuiditas dan permodalan bagi perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi.



Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat memukul kegiatan usaha sehingga memicu penurunan permintaan kredit dan penurunan kemampuan bayar debitur ke depan, maka perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain tingginya pertumbuhan nominal NPL sebesar 26,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,90% (yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (restru kredit Lancar dan kredit DPK) menjadi 17,54% dari sebelumnya 7,79%, serta melambatnya pertumbuhan kredit dari 9,92% (yoy) pada tahun sebelumnya menjadi 1,49% (yoy).

Tabel 21 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Jun '19	Mar'20	Jun'20	Porsi	qtq			yoy		
					Jun'19	Mar'20	Jun'20	Jun'19	Mar'20	Jun'20
1. Lancar	5.024	5.178	5.072	91,40%	3,30%	-0,24%	-2,04%	10,17%	6,47%	0,97%
- Non Restru	4.905	5.050	4.403	79,35%	3,25%	-0,19%	-12,81%	10,28%	6,30%	-10,23%
- Restru	119	128	669	12,06%	5,56%	-2,15%	422,98%	5,73%	13,85%	464,05%
2. DPK	307	376	305	5,49%	4,05%	31,92%	-18,98%	9,25%	27,33%	-0,85%
3. Kurang Lancar	18	26	27	0,49%	12,14%	11,17%	4,73%	-10,65%	58,08%	47,63%
4. Diragukan	22	26	28	0,51%	-6,28%	-3,93%	8,51%	-1,69%	10,51%	27,96%
5. Macet	96	106	117	2,11%	3,72%	16,33%	10,16%	7,14%	14,42%	21,53%
Nominal NPL	137	158	173		2,98%	11,61%	9,00%	2,90%	19,10%	26,07%
Rasio NPL %	2,50%	2,77%	3,11%		-1	25	0	-17	26	61
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	426	504	974		4,46%	13,70%	93,24%	8,25%	23,61%	128,66%
Rasio Loan at Risk %	7,79%	8,82%	17,54%		8	93	872	-12	112	976
Total Kredit	5.468	5.712	5.549		3,33%	1,69%	-2,85%	9,92%	7,95%	1,49%

Sumber: SPI Juni 2020

*Ket: rasio *Loan at Risk* dalam hal ini merupakan rasio restru kredit Lancar (Kual.1) dan kredit DPK (Kual.2) terhadap total kredit

Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit**Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net**

Sumber: SPI Juni 2020

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Pada periode laporan, NPL KMK, KI, maupun KK masing-masing meningkat menjadi 3,96%; 2,58%; dan 2,22%; dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,12%; 2,16%; dan 1,77%.

Kenaikan NPL pada semua jenis penggunaan kredit dipengaruhi oleh meningkatnya NPL pada sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit yang cukup besar, antara lain sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran yang juga diiringi dengan perlambatan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan KMK pada sektor industri pengolahan melambat dari 11,28% (yoy) menjadi 0,10% (yoy), sedangkan pertumbuhan KI pada sektor ini masih berkontraksi sebesar -0,33% (yoy) namun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -4,84% (yoy). Sementara itu, KMK dan KI pada sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh melambat dari 6,91% (yoy) dan 11,05% (yoy) menjadi -5,53% (yoy) dan 7,19% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya terjadi pada bank BUMN dengan NPL sebesar 4,53% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,30%. NPL KI dan KK bank BUMN juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,62% dan 1,68% menjadi sebesar 2,41% dan 2,07%. Namun demikian, secara umum NPL bank BUMN masih terjaga di bawah 5%.

Di sisi lain, rasio NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Pada periode laporan tercatat bahwa NPL KMK dan KI BPD meningkat masing-masing menjadi 10,10% dan 5,67% dari tahun sebelumnya sebesar 9,28% dan 5,52%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills*, dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK tergolong paling rendah meskipun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 1,08% menjadi 1,11%.

Tabel 22 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Jun '19	Mar'20	Jun'20	yoy	
				Jun'19	Jun'20
KMK	2,561	2,603	2,529	9.22%	-1.25%
KI	1,404	1,541	1,483	13.85%	5.61%
KK	1,503	1,568	1,538	7.64%	2.32%
Total Kredit	5,468	5,712	5,549	9.92%	1.49%

Sumber: SPI Juni 2020

Tabel 23 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Jun '19	Mar'20	Jun'20	yoy	
				Jun'19	Jun'20
NPL KMK	3,12	3,60	3,96	-8	84
NPL KI	2,16	2,30	2,58	-53	42
NPL KK	1,77	1,85	2,22	0	45
Total NPL	2,50	2,77	3,11	-17	61

Tabel 24 Kredit dan Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1,029,383	42.67	4.53	698,759	28.97	2.41	684,113	28.36	2.07
BUSN Devisa	1,082,215	50.00	3.50	612,138	28.28	2.69	469,982	21.71	3.03
BUSN Non Devisa	50,865	65.10	2.81	11,692	14.96	3.31	15,572	19.93	2.56
BPD	83,989	17.96	10.10	54,535	11.66	5.67	329,023	70.37	1.11
Campuran	129,737	66.00	1.99	41,035	20.87	3.17	25,810	13.13	4.41
Bank Asing	152,718	66.29	2.07	64,668	28.07	0.21	13,005	5.64	3.99
TOTAL	2,528,907	45.57	3.96	1,482,827	26.72	2.58	1,537,506	27.71	2.22

Sumber: SPI Juni 2020

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Secara umum, peningkatan NPL juga terjadi pada hampir semua sektor ekonomi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun domestik yang kian tertekan akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh aktivitas usaha. Peningkatan nominal NPL tertinggi antara lain terdapat pada sektor industri pengolahan, rumah tangga, serta perdagangan besar dan eceran.

NPL sektor industri pengolahan meningkat dari 2,87% pada tahun sebelumnya menjadi 4,57%, dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp15,87T (yoy). Kenaikan NPL tersebut dipengaruhi oleh kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan II-2020 yang berada dalam fase kontraksi sebagaimana tercermin pada PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2020 sebesar 39,1, menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 50,6. Penurunan tersebut

dipengaruhi oleh turunnya volume produksi sejalan dengan menurunnya permintaan, baik domestik maupun global serta gangguan pasokan bahan baku sebagai dampak pandemi COVID-19. Adapun peningkatan NPL pada sektor industri pengolahan utamanya terjadi pada subsektor industri tekstil, industri furnitur dan industri pengolahan lainnya, serta industri mesin dan perlengkapannya yang masing-masing mengalami kenaikan nominal NPL sebesar Rp7,91T; Rp2,71T; dan Rp2,68T. Pada subsektor industri tekstil peningkatan NPL utamanya terjadi pada industri pemintalan, pertenunan, dan pengolahan akhir tekstil yang naik Rp8,01 T dengan rasio NPL sebesar 18,28% (Juni 2020), naik dari 2,51% (Juni 2019). Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terkendalanya industri tekstil di Indonesia mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang menyebabkan produk tekstil domestik menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk impor, utamanya pada produk

industri hulu berupa produksi serat dan benang yang kalah bersaing dengan kain impor sehingga tidak dapat terserap dengan baik oleh industri garmen di hilir. Pada subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya, kenaikan NPL utamanya terjadi pada industri pengolahan lainnya yang naik Rp2,78 T dengan rasio NPL sebesar 12,80% (Juni 2020), naik dari 3,86% (Juni 2019). Sementara pada subsektor industri mesin dan perlengkapannya, kenaikan NPL didorong oleh industri mesin-mesin umum sebesar Rp1,70 T dengan rasio NPL sebesar 39,65% (Juni 2020), naik dari 1,04% (Juni 2019). Penyebab lain terhambatnya perkembangan industri pengolahan di Indonesia (terutama industri tekstil dan produk tekstil) salah satunya adalah belum tersedianya dukungan industri permesinan dalam negeri yang mumpuni sehingga masih terus mengandalkan mesin-mesin dari luar negeri dengan cara impor. Peranan industri permesinan domestik sangat berdampak terhadap industri tekstil dan produksi tekstil. Sebagai contoh, jika mesin yang diperlukan untuk proses produksi dapat dibuat di dalam negeri maka otomatis biaya produksi dapat ditekan dan produk tekstil dalam negeri dapat lebih berdaya saing dibandingkan produk impor sehingga mampu mendorong kemajuan industri tekstil di Indonesia.

NPL sektor rumah tangga meningkat dari tahun sebelumnya 1,84% menjadi 2,32% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp7 T (yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal dan pemilikan kendaraan bermotor sejalan dengan melambatnya kredit pada kedua

subsektor tersebut. Kenaikan NPL turut dipengaruhi menurunnya kemampuan bayar debitur sebagai dampak pandemi COVID-19.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga tercatat mengalami kenaikan NPL dari 3,74% menjadi 4,59% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp6,09T (yoy). Peningkatan utamanya terjadi pada subsektor perdagangan besar dalam negeri (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) dan perdagangan eceran (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit pada kedua subsektor tersebut. Kredit subsektor perdagangan besar dalam negeri tersebut berkontraksi hingga -9,21% (Juni 2020) dari 4,89% (Juni 2019), sementara kredit subsektor perdagangan eceran tumbuh melambat 0,05% (Juni 2020) dari 9,11% (Juni 2019).

Namun demikian, sebagian sektor masih menunjukkan perbaikan rasio NPL di tengah meningkatnya risiko kredit, yaitu sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi serta listrik, gas, dan air.


Pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi perbaikan NPL ditandai dengan rasio kredit bermasalah yang turun menjadi 2,05% (Juni 2020) dari 2,07% (Juni 2019) meskipun secara nominal NPL naik Rp420,65 M. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya terjadi pada subsektor angkutan udara; serta jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata dari 7,46% dan 2,24% (Juni 2019) menjadi 0,16% dan 1,52% (Juni 2020). Hal tersebut antara lain didorong oleh terakselerasinya pertumbuhan kredit pada subsektor angkutan udara serta subsektor

jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata yang tahun sebelumnya tumbuh 12,84% (yoy) dan 6,09% (yoy) menjadi 26,59% (yoy) dan 14,24% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit pada subsektor tersebut antara lain dikarenakan sektor pariwisata termasuk dalam salah satu sektor prioritas yang difokuskan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perbaikan NPL juga terlihat pada sektor listrik, gas, dan air yang mencatatkan


penurunan rasio NPL menjadi 0,81% (Juni 2020) dari 0,86% (Juni 2019). Sektor listrik, gas, dan air merupakan salah satu dari beberapa sektor lainnya yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebut terkait dengan kebutuhan dasar, sehingga diprediksi masih akan bertahan meski diterpa pandemi.

Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Juni 2020

Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Juni 2020

Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi

Sumber: SPI Juni 2020

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, terdapat peningkatan NPL di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Rasio NPL pada ketiga wilayah tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 3,15%; 3,43%; dan 3,37% dari 2,41%; 2,90%; dan 2,89%.

Peningkatan NPL di wilayah Jawa utamanya terdapat pada sektor pertambangan dan industri pengolahan dengan masing-masing kenaikan sebesar 201 bps dan 196 bps. NPL sektor pertambangan meningkat dari 4,06% (Juni 2019) menjadi 6,07% (Juni 2020). Sementara itu, NPL sektor industri pengolahan naik dari 2,90% (Juni 2019) menjadi 4,86% (Juni 2020). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi DKI Jakarta dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 4,02% menjadi 6,02% untuk sektor pertambangan dan 1,99% menjadi 3,47% untuk sektor industri pengolahan. Secara umum, kenaikan NPL pada sektor pertambangan dipengaruhi oleh tertekannya harga batubara acuan pada triwulan II-2020 baik secara triwulanan maupun tahunan. Penurunan harga batubara acuan tersebut juga dipicu oleh turunnya harga minyak dunia yang

berdampak pada harga batubara internasional serta melemahnya konsumsi dan permintaan dari negara tujuan ekspor. Penurunan harga batubara tersebut ditengarai sebagai salah satu penyebab dari kenaikan NPL sektor pertambangan. Hal tersebut berdampak pada turunnya nilai ekspor hasil tambang, sehingga beberapa perusahaan pertambangan terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, kenaikan NPL pada sektor industri pengolahan di Provinsi DKI Jakarta terjadi seiring dengan menurunnya kinerja sektor tersebut yang antara lain dikarenakan penurunan volume produksi sepanjang April sampai Juni 2020.

Peningkatan NPL pada wilayah Sumatera terdapat pada sektor perdagangan besar dan pertanian dengan masing-masing kenaikan sebesar 167 bps dan 125 bps. NPL sektor perdagangan tercatat naik menjadi 6,46% (Juni 2020) dari 4,79% (Juni 2019). Sementara itu, NPL sektor pertanian meningkat dari 1,60% (Juni 2019) menjadi 2,85% (Juni 2020). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi Sumatera Utara dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 4,04% menjadi 7,81% untuk sektor perdagangan besar dan 1,22% menjadi 2,31% untuk


sektor pertanian. Kenaikan NPL pada sektor perdagangan antara lain dipengaruhi oleh turunnya permintaan dari sisi eksternal maupun domestik. Hal tersebut ditandai dengan penurunan kegiatan ekspor dan impor secara nilai maupun volume karena terbatasnya aktivitas ekonomi pada masa karantina dan pembatasan sosial secara global. Penurunan ekspor terjadi pada hampir seluruh negara mitra dagang utama untuk komoditas CPO dan karet alam. Sementara itu, penurunan impor pada seluruh negara mitra dagang utama terjadi untuk komoditas logam dasar dan mesin industri.

Pada wilayah Kalimantan, peningkatan NPL didorong oleh sektor pertambangan dan transportasi dengan masing-masing kenaikan sebesar 306 bps dan 280 bps. Rasio NPL sektor pertambangan dan transportasi masing-masing tercatat naik, berada di atas 5% menjadi 6,67% dan 6,26% (Juni 2020) dari tahun sebelumnya sebesar 3,61% dan 3,46% (Juni 2019). Penyumbang NPL terbesar pada kedua sektor tersebut adalah provinsi Kalimantan Timur dengan rasio kredit bermasalah yang meningkat dari 1,00% menjadi 8,89% untuk sektor

pertambangan dan 4,89% menjadi 10,96% untuk sektor transportasi. Kenaikan NPL sektor pertambangan terjadi seiring dengan terkontraksinya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga -6,88% (yoy). Sementara itu, kenaikan NPL sektor transportasi disebabkan oleh terganggunya kinerja sektor tersebut karena adanya himbauan *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH) yang merupakan salah satu langkah pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Turunnya kinerja sektor transportasi juga terjadi karena penerapan kebijakan larangan mudik saat Idul Fitri dan penurunan aktivitas kargo selama masa pandemi.

NPL sektor konstruksi juga tercatat masih relatif tinggi pada hampir semua wilayah kecuali wilayah Jawa. Secara umum, NPL sektor konstruksi meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya 3,67% menjadi 3,84% pada Juni 2020. Peningkatan NPL pada sektor ini antara lain dipengaruhi oleh tertundanya proyek infrastruktur akibat pandemi COVID-19 selain juga karena melambatnya penyaluran kredit ke sektor konstruksi.

Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Juni 2020

Tabel 25 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi


	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,44%	6,07%	4,86%	0,73%	2,98%	4,38%	1,89%	2,34%	3,15%
Sumatera	2,85%	2,31%	3,50%	0,59%	8,41%	6,46%	2,45%	1,83%	3,43%
Kalimantan	0,60%	6,67%	2,86%	5,45%	11,96%	5,77%	6,26%	2,19%	3,37%
Sulawesi	1,78%	0,79%	3,47%	0,23%	11,05%	4,56%	3,22%	2,18%	3,04%
Bali & Nusa Tenggara	2,38%	0,00%	4,01%	1,23%	7,97%	3,15%	4,10%	1,46%	2,20%
Papua & Maluku	1,89%	3,43%	3,60%	0,04%	8,57%	3,34%	2,51%	1,70%	2,42%
Total	1,77%	4,96%	4,57%	0,81%	3,84%	4,59%	2,05%	2,32%	3,11%

Sumber: SPI Juni 2020, diolah

3. Risiko Pasar


Pada triwulan II-2020, volatilitas di pasar keuangan global mulai menurun, tercermin dari *volatility index global* yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi di pasar keuangan domestik, meskipun masih tertekan namun sudah mulai menurun tercermin dari ekspektasi risiko baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sebagaimana ditunjukkan oleh turunnya *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) Indonesia dibandingkan dengan Maret 2020. Penurunan risiko tersebut antara lain dipengaruhi oleh progress pengembangan vaksin COVID-19 di berbagai negara serta sentimen positif atas pemulihan ekonomi pasca pelonggaran *lockdown/PSBB* transisi dan kebijakan pemulihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Otoritas di tengah kenaikan kasus COVID-19.

Grafik 29 Dolar Index dan VIX Index



Sumber: Reuters

Grafik 30 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Seiring dengan perbaikan sentimen tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap USD mulai menguat dibandingkan dengan akhir Maret 2020 meskipun sedikit terdepresiasi 1,14% (yoy) bila dibandingkan dengan akhir Juni 2019 yaitu dari Rp14.141/USD menjadi Rp14.302/USD. Pelemahan nilai tukar antara lain masih dipengaruhi oleh pembalikan modal asing (*capital outflow*) ke aset keuangan yang dinilai aman seiring dengan sentiment *risk off* sebagai respon atas meningkatnya tekanan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin pada transaksi investor non residen khususnya di pasar saham yang selama triwulan II-2020 masih menunjukkan *net sell* sebesar Rp5,33 triliun, sementara di pasar SBN mulai membaik dengan mencatatkan *net buy* sebesar Rp10,09 triliun. Membaiknya kondisi di pasar SBN turut dipengaruhi oleh penerbitan *global bond* pada April 2020 dan sukuk global pada Juni 2020 dalam upaya

pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Selain itu, meningkatnya kepercayaan investor juga turut dipengaruhi *Sovereign Credit Rating* Indonesia yang dipertahankan oleh S&P pada level BBB (*Investment Grade*) serta naiknya peringkat Indonesia menjadi *upper-middle income* oleh Bank Dunia juga dapat menjadi katalis positif bagi kepercayaan investor terhadap Indonesia.


Grafik 31 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan BEI


Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih relatif rendah tercermin dari rasio PDN yang masih jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 1,92% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,80%. Penurunan rasio PDN dipengaruhi oleh upaya bank memitigasi risiko pelemahan nilai tukar dengan menyesuaikan portofolio valasnya untuk memperkecil *mismatch* antara aset dan liabilitas valas. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (53 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 33 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun sejalan dengan turunnya *yield*. Pada akhir triwulan II-2020, *yield* obligasi menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank akan cenderung naik. Nilai wajar (berdasarkan harga pasar) surat berharga pada kategori *available for sale* (AFS) dan *trading* relatif membaik khususnya pada kategori AFS. Untuk memitigasi risiko, OJK mengizinkan perbankan melakukan *marked to market* nilai wajar surat berharga menggunakan harga kuotasi 31 Maret 2020 selama 6 bulan sebagai akibat pandemi COVID-19 (Surat KEPP No. S-7/D.03/2020).


Grafik 34 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga



Sumber: LBU

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 3,61%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,39%. Penurunan IRRBB didorong oleh meningkatnya aset suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk surat berharga, sementara kewajiban suku bunga tetap jangka panjang menurun sebagai pengaruh turunnya pinjaman yang diterima dan melambatnya deposito.

Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK


4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai yang tercermin dari perbaikan LDR seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK di tengah melambatnya pertumbuhan kredit. Kemampuan likuiditas bank dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek juga terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100%, serta transaksi PUAB yang masih cukup baik meskipun menurun. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan NSFR yang memadai.

Pada Juni 2020, LDR perbankan tercatat sebesar 88,64% menurun menjadi dalam *range* yang dianjurkan (78%-92%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 94,28%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 88,11% dan 91,87%.


Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBU

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 122,59% dan 26,24%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 90,09% dan 19,05%.

Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada di atas 100% yaitu sebesar 226,17% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 195,44%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO). Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 331,93% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Selain itu, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 132,32%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 127,26%. Selama pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% sampai dengan 31 Maret 2021 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100% paling lambat 30 April 2021. Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga ditengah pandemi COVID-19.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup

konduif, meskipun volumenya menurun tetapi juga diikuti oleh penurunan suku bunga rata-rata tertimbang. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 25 bps selama triwulan II-2020. Sementara itu penurunan volume PUAB sejalan dengan penempatan pada instrumen lain dengan *return* lebih tinggi (seperti SBN) dan kondisi likuiditas yang relatif lebih longgar seiring dengan penurunan LDR.

Tabel 26 Perkembangan LCR Perbankan


Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Jun-19	Mar-20	Jun-20
BUKU 3	144	161	158
BUKU 4	812	970	1.128
KCBA	83	123	128
Asing non KCBA	260	301	301
Total HQLA	1.299	1.555	1.715

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Jun-19	Mar-20	Jun-20
BUKU 3	101	97	102
BUKU 4	410	462	493
KCBA	33	41	38
Asing non KCBA	120	134	125
Total NCO	665	734	758

Kelompok	LCR (%)		
	Jun-19	Mar-20	Jun-20
BUKU 3	142,46%	166,28%	156,01%
BUKU 4	197,93%	209,80%	228,91%
KCBA	251,50%	303,36%	331,93%
Asing non KCBA	216,01%	225,18%	239,77%
LCR Total	195,44%	212,05%	226,17%

Sumber: OJK

Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Secara umum kondisi operasional perbankan pada triwulan II-2020 tergolong baik antara lain tercermin dari risiko yang dikelola dengan baik dengan ditopang tata kelola yang baik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan perbankan, OJK secara aktif memantau kepatuhan bank dan melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan perbankan, salah satunya dengan mengoptimalkan aplikasi OBOX dalam memantau SJK dan menyusun protokol pengawasan Bank dalam rangka status Darurat Penyebaran dan Penanganan COVID-19.

1. Penilaian Risiko Operasional³³

Berdasarkan laporan semester II-2020, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Sesuai hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan peningkatan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian Teknologi Informasi. Untuk memitigasi terjadinya *fraud* pada kemudian hari, bank secara umum meningkatkan *internal control* baik di cabang maupun di pusat. Selain itu, OJK juga mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester³⁴. Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

³³ Rating penilaian risiko operasional yaitu: 1=Low; 2=Low to moderat; 3=Moderat; 4=Moderat to high; 5=High. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan risiko operasional bank rendah.

³⁴ Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

2. Penilaian Tata Kelola Perbankan³⁵

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.

³⁵ Rating penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

2.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada semester II-2019, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik (2/5), dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.


2.2 BPR

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan

modal <Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga tentu memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan II-2020, hanya 72 BPR yang sudah memenuhi jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan pemenuhan pada triwulan sebelumnya sejumlah 63 BPR. Sementara itu, sebagian besar BPR (1.335 BPR) belum memenuhi jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai yang dipersyaratkan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, rendahnya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

3 Penegakan Kepatuhan Perbankan

3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan II-2020, terdapat 3 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada 2 kantor bank (1 kantor BU dan 1 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus tipibank (riksus tipibank). Di samping itu, pada periode yang sama terdapat 3 PKP pada 2 kantor bank (1 kantor BU dan 1 kantor BPR) yang masih dalam proses analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganannya, serta 5 PKP pada 2 kantor BPR dikembalikan untuk ditindaklanjuti dengan mengedepankan langkah-langkah pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil riksus tipibank, selama triwulan II-2020, terdapat pelimpahan 4 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor BU dan 2 kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Tabel 27 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan II-2020					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	1	1	2	2	3
2. PKP dalam proses analisis *)	1	1	1	2	2	3
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	0	2	0	5	2	5
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	1	2	1	3	3	4

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode-periode sebelumnya

Sumber: OJK

Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan

teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan II-2020 telah dilaksanakan *workshop* secara *virtual* kepada Pengawas Bank mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank.

3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka pemenuhan permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan II-2020 terdapat enam pemberian keterangan ahli dan satu pemberian keterangan saksi. Sebanyak enam pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Kejaksaan RI dan satu permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK. Selain itu, terdapat satu pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Dari sisi internal OJK, program peningkatan dan pengembangan kapasitas dilakukan melalui program sertifikasi level 1 yang diberikan kepada seluruh pegawai dan juga

program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau *current issues* tertentu. Pada triwulan II-2020, OJK telah memberikan program pelatihan kepada pengawas di sektor Perbankan dan Pasar Modal, sektor yang dinilai berisiko tinggi dijadikan media pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang berdasarkan *National Risk Assessment*, untuk mengikuti program sertifikasi *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS). Sertifikasi CAMS merupakan standar sertifikasi bidang APU PPT yang diakui secara internasional. Melalui sertifikasi CAMS, kualifikasi dan *expertise* pengawas OJK diharapkan dapat meningkat. Sertifikasi CAMS juga dapat mendukung proses MER yang menentukan keanggotaan Indonesia pada FATF.

Pengembangan kapasitas SDM untuk pelaku industri jasa keuangan dilakukan OJK, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai asosiasi sektor jasa keuangan, melalui penyelenggaraan pelatihan mengenai APU PPT. Selama triwulan II-2020, OJK secara aktif berkoordinasi dan mempersiapkan pelaksanaan *workshop* pendampingan penerapan program APU PPT berbasis risiko bagi Pelaku Jasa Keuangan (PJK) di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Persiapan dilakukan secara matang untuk tetap dapat memberikan output yang maksimal mengingat *workshop* pendampingan kali ini akan diselenggarakan secara *virtual* sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Dalam program APU PPT, PJK berkewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun

tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola kedua daftar tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menyampaikan DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK setiap ada perubahan. Pada triwulan II-2020, tidak terdapat penetapan atas Daftar Proliferasi, sementara terdapat empat DTTOT sebagai berikut:

Tabel 28 DTTOT pada Triwulan II-2020

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-4g/122/IV/RES.6.1./2020	1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan <i>Al-Qaeda</i> , berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	
2	DTTOT/P-5/126/IV/RES.6.1./2020	24 WNI berasal dari PBB, 9 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia dan 370 WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	6 entitas dalam negeri yang bersumber dari PBB, 2 entitas dalam negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia dan 88 entitas luar negeri bersumber dari PBB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3	DTTOT/P-5a/129/V/RES.6.1./2020	1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan <i>Al-Qaeda</i> , berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
4	DTTOT/P-5b/132/VI/RES.6.1./2020	13 WNI yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan <i>Al-Qaeda</i> , berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3 entitas dalam negeri dan pengkinian 1 entitas dalam negeri yang diduga terkait jaringan terorisme ISIL dan <i>Al-Qaeda</i> , berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sumber: Kepolisian RI

4. Pengembangan Pengawasan Perbankan

4.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi Bank Umum pada triwulan II-2020, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi berupa aplikasi OJK-BOX, dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan proses kerja Pengawas Bank melalui otomatisasi.
2. Finalisasi penyempurnaan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas

Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank, dengan perkembangan metodologi serta kondisi pengawasan terkini.

3. Menindaklanjuti kondisi Pandemi yang disebabkan COVID-19, OJK menyusun protokol pengawasan Bank dalam rangka status Darurat Penyebaran dan Penanganan COVID-19. Dengan adanya protokol tersebut, Pengawasan Bank

diharapkan dapat tetap berjalan secara optimal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

4. Penyusunan standar prosedur operasional Pengawasan Bank berdasarkan risiko terkait pemantauan hasil Pengawasan Bank Umum untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas output yang dihasilkan pengawas.

4.2 BPR

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR yang telah dilakukan selama triwulan II-2020, yaitu:

1. Penerbitan Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 1/SEDK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Tindak Lanjut atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini merupakan pedoman internal untuk dijadikan acuan bagi pengawas sebagai bagian dari proses pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh BPR/BPRS khususnya terkait tindak lanjut atas laporan bulanan.
2. Penerbitan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II Nomor KEP-2/PB.22/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Protokol Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama Masa Pencegahan dan Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Protokol ini merupakan panduan bagi pengawas dalam melakukan tugas dan fungsinya selama pandemi COVID-19. Dalam protokol dimaksud, terdapat pengaturan khusus

mengenai penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan BPR dan BPRS.

3. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS. Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari program percepatan khusus yang dibentuk OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi. Penguatan tersebut antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank berbasis teknologi yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.
4. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis Pengawasan. Penguatan proses bisnis pengawasan tersebut dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu penyederhanaan proses bisnis pengawasan dan pengoptimalan *tools* atau sistem informasinya. Dalam penyusunan kajian dimaksud, telah dilakukan pemetaan laporan rutin dan non rutin serta beberapa kali pembahasan dengan tim *task force*.

4.3 Perbankan Syariah

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada triwulan II-2020, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Rancangan SEDK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari

POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan Bank Syariah yang terstandarisasi.

2. Penyempurnaan modul untuk menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi, antara lain berupa penambahan validasi pada Form 24 (Liabilitas Kepada Bank Lain) dan Form 25 (Pembiayaan Diterima) pada sistem APOLO - Laporan Bulanan BPRS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan serta beberapa ketentuan lanjutan stimulus COVID-19 yang antara lain diterbitkan dalam bentuk Surat KEPP kepada industri perbankan. OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan II-2020, OJK menerbitkan tiga ketentuan bank umum dalam bentuk

satu Peraturan OJK (POJK) perihal Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank dan dua Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait penguatan kelembagaan.

Tabel 29 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan II-2020

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK Nomor 18/POJK.03/2020	Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank	21 April 2020
2	SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum	29 April 2020
3	SEOJK Nomor 9 /SEOJK.03/2020	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional	30 Juni 2020

Sumber: OJK

Ket: Penjelasan detail terdapat pada lampiran

Penerbitan POJK Nomor 18/POJK.03/2020 dilatarbelakangi oleh tindak lanjut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan

Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, yang bertujuan untuk:

- menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi COVID-19; dan/atau
- menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pokok-pokok pengaturan

- Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- b. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
 - 1) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
 - 2) menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
- c. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.
- d. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak.
- e. Dalam melaksanakan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
 - 1) terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
 - 2) bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.
 - 3) bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan

kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

1.2 Perbankan Syariah

Pada triwulan II-2020, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan telah diharmonisasikan dengan ketentuan OJK terkini bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara umum, ketentuan ini mengatur mengenai pedoman perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) BPRS yang terdiri dari perhitungan komponen ATMR dan komponen permodalan BPRS. Adapun beberapa penyesuaian ketentuan yang diatur dalam SEOJK ini antara lain penyesuaian istilah sesuai dengan PSAK, penambahan penggolongan kualitas aset produktif "Dalam Perhatian Khusus" dan jenis agunan dalam perhitungan ATMR, serta penyesuaian format perhitungan

ATMR dan KPMM yang lebih detail untuk memudahkan BPRS dalam melakukan perhitungan KPMM secara mandiri.

Ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

1.3 BPR

Pada triwulan II-2020, OJK menerbitkan dua ketentuan yang secara khusus mengatur BPR dan BPRS yaitu dalam bentuk satu POJK dan satu SEOJK.

Tabel 30 Daftar Ketentuan BPR dan BPRS yang diterbitkan pada Triwulan II-2020

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK Nomor 34/POJK.03/2020	Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	2 Juni 2020
2	SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	29 April 2020

Sumber: OJK

Ket: Penjelasan detail terdapat pada lampiran

Penerbitan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 dilatarbelakangi oleh perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, sehingga peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk diperkirakan dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS, perlu diambil kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pokok-pokok pengaturan:

- a. BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan dimaksud terdiri dari:

- 1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
- 2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
- 3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk

penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau

- 4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- b. BPR dan BPRS melakukan dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan.
- c. Bagi BPR dan BPRS yang menerapkan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana pada BPR atau BPRS untuk penanggulangan permasalahan likuiditas, BPR dan BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar BPR atau BPRS untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana.
- d. Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS terkait PPAP dan AYDA berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.
- e. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

1.4 Kebijakan Lanjutan Stimulus COVID-19

Selama triwulan II-2020, OJK juga mengeluarkan paket kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang pengelolaan likuiditas dan permodalan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan stimulus ini akan dikeluarkan dalam bentuk POJK dan Surat Edaran OJK kepada perbankan. Paket kebijakan lanjutan stimulus tersebut telah disampaikan melalui Surat KEPP Nomor S-11/D.03/2020 perihal Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan dan Surat KEPP Nomor S-12/D.03/2020 perihal Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan pada tanggal 27 Mei 2020. Untuk Surat KEPP Nomor S-11/D.03/2020 telah ditetapkan dalam bentuk POJK Nomor 34/POJK.03/2020.

Paket kebijakan lanjutan stimulus tersebut yaitu:

1. Pelaporan/Perlakuan/*Governance* restrukturisasi Kredit/Pembiayaan sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus COVID-19):
 - a. Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus COVID-19 dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- diisi "1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi" dan kolom Keterangan diisi "Covid-19".
- b. Perlakuan Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan sesuai POJK Stimulus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau *Loan at Risk* (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
 - c. *Governance* Persetujuan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan sesuai POJK Stimulus COVID-19.
Untuk mempercepat proses persetujuan kredit restrukturisasi yang mengacu pada POJK stimulus COVID-19 dan untuk menghindari penumpukan apabila mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif *governance* dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajiban.
2. Penyesuaian implementasi beberapa ketentuan perbankan selama periode relaksasi
 - a. Kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021.
 - b. Kewajiban pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara serendah-rendahnya sebesar 85% sampai dengan 31 Maret 2021. Bank wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100% paling lambat 30 April 2021.
 - c. Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA Kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.
 - d. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5% anggaran biaya sumber daya manusia.
 3. Penundaan implementasi Basel III *Reforms*
Sejalan dengan *Press Release* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tanggal 27 Maret 2020, implementasi standar Basel III *Reforms* di Indonesia yang antara lain mencakup perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan *credit*

valuation adjustment (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023.

Dengan demikian, dalam perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku.

Selain itu, ketentuan dalam bentuk Surat KEPP lainnya sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, antara lain:

1. Surat KEPP Nomor S-7/D.03/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Latar Belakang

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan mempengaruhi pertimbangan (*judgement*) entitas dalam menyusun laporan keuangan, diperlukan panduan perlakuan akuntansi terkait PSAK 71 – Instrumen Keuangan dan PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar.

Pokok-Pokok Ketentuan

a. Penerapan Stimulus dan PSAK 71

- 1) Pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak COVID-19.
- 2) Penerapan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan

profil debitur dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak COVID-19.

- 3) Penggolongan debitur-debitur yang memperoleh skema restrukturisasi dalam *Stage-1* dan tidak memerlukan penambahan CKPN.
- 4) Identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, namun diperkirakan menurun karena terdampak COVID-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi/dampak COVID-19 berakhir.

b. Penerapan PSAK 68

- 1) Penundaan penilaian yang mengacu pada harga pasar (*mark to market*) untuk Surat Utang Negara dan surat-surat berharga lain yang diterbitkan Pemerintah termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama 6 (enam) bulan.
- 2) Penundaan penilaian yang mengacu pada harga pasar (*mark to market*) untuk surat-surat berharga lain selama 6 (enam) bulan sepanjang Bank meyakini kinerja penerbit (*issuer*) surat-surat berharga tersebut

dinilai baik sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan Bank.

Pengungkapan yang menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.

2. Surat KEPP Nomor S-13/D.03/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Perubahan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19

Latar Belakang

- a. Surat KEPP Nomor S-5/D.03/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penyesuaian Batas Waktu Laporan Bank
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- c. Arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2020 terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19, serta penyesuaian kegiatan operasional Bank dengan kondisi kebiasaan baru (*new normal*).

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Perpanjangan batas waktu laporan rutin yang:
 - 1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2) diumumkan atau dipublikasikan kepada masyarakat,

yang semula diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja diubah menjadi diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

- b. Penyesuaian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan rutin mulai berlaku untuk pelaporan posisi data 30 Juni 2020 dan berlaku selama penetapan status keadaan darurat bencana COVID-19 di Indonesia sampai dengan pencabutan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Penyesuaian perpanjangan batas waktu akan dikaji secara berkala mempertimbangkan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia.
- c. Laporan nonrutin lain yang bersifat insidental tetap disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

3. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan II-2020, telah diselesaikan 52 perizinan perubahan jaringan kantor BUK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan

status, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 17 perizinan dan penutupan KCP sebanyak 16 perizinan. Penutupan KCP dipengaruhi oleh perubahan strategi bisnis bank ke arah digital, penyesuaian dengan target pasar, dan dalam rangka efisiensi biaya operasional.

Selain itu, terdapat dua perizinan perubahan nama bank, yaitu:

- a. PT Bank Royal Indonesia menjadi PT Bank Digital BCA pada 19 Mei 2020, dan
- b. PT Bank Artos Indonesia menjadi PT Bank Jago Tbk pada 27 Mei 2020.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2020, jaringan kantor BUK tercatat sebanyak 135.943 unit atau berkurang 408 unit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jaringan kantor


terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 102.457 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 306 unit. Selain itu, juga terdapat penurunan jumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri dan Kantor Kas (KK) masing-masing sejumlah 50 kantor dan 32 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada kas keliling/kas mobil/kas terapung sejumlah 31 unit.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di Jawa sejumlah 85.456 jaringan kantor (62,86%), diikuti Sumatera 22.670 (16,68%), Sulampua 11.717 (8,62%), Kalimantan 9.072 (6,67%), dan Bali-NTB-NTT 7.028 (5,17%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terjadi pada semua wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa yaitu berupa ATM/ADM sebanyak 232 unit.

Tabel 31 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2020	2020	Δ
		TW I	TW II	
1	Kantor Pusat Operasional	45	44	(1)
2	Kantor Pusat Non Operasional	52	54	2
3	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4	Kantor Wilayah	172	172	-
5	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,776	2,771	(5)
6	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25	-
7	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15,743	15,693	(50)
8	Kantor Kas	10,171	10,139	(32)
9	Kantor Fungsional	1,013	997	(16)
10	Payment Point	2,107	2,076	(31)
11	Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1,466	1,497	31
12	Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	10	10	-
13	ATM/ADM	102,763	102,457	(306)
TOTAL		136,351	135,943	(408)

Sumber: OJK

Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK

Sumber: LKPBU

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik,

pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan II-2020, dari 140 pemohon PKK pengurus Bank Umum, terdapat 69 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 58 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti	TW II 2020
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	1	-	-	-	-	1
Dewan Komisaris	25	1	24	-	2	52
Direksi	43	6	34	2	2	87
Total	69	7	58	2	4	140

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah**2.2.1 Perizinan**

Pada triwulan II-2020, terdapat satu permohonan perizinan terkait perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) yang telah disetujui, yaitu pencabutan izin usaha atas PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang. Sementara itu, terdapat 17 proses perizinan lainnya masih dalam proses

penyelesaian, diantaranya adalah 2 proses izin prinsip BPRS, 1 proses izin usaha pendirian UUS, 2 proses izin usaha pendirian BPRS, 10 proses izin konversi BPR menjadi BPRS, dan 2 proses merger akuisisi BPRS.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 18 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan

kantor dan pemindahan alamat kantor dengan hasil 10 permohonan telah disetujui, dan 8 permohonan masih dalam proses penyelesaian.


2.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 173 jaringan kantor Bank Syariah (BUS dan UUS) menjadi 13.327 jaringan kantor pada triwulan II-2020. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada Layanan Syariah/*Office Channeling* yang bertambah 117 unit, diikuti peningkatan *payment point* sebanyak 22 unit.

Sebaran jaringan kantor Bank Syariah sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (54,94%, 7.322 kantor), diikuti Sumatera (25,74%, 3.430 kantor), Sulampua (7,64%, 1.018 kantor), Kalimantan (7,22%,

962 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,46%, 595 kantor). Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Sumatera yaitu sebagian besar berupa layanan syariah/*office channeling*. Sementara itu, terdapat pengurangan 11 jaringan kantor di wilayah Jawa dan tiga jaringan kantor di wilayah Kalimantan.

Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah



Sumber: OJK

Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Syariah

JARINGAN KANTOR	2020 TW I	2020 TW II	Δ
1 Kantor Pusat Bank Umum Syariah	14	14	-
2 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	624	636	12
3 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1,416	1,425	9
4 Kantor Kas Syariah	259	259	-
5 Unit Usaha Syariah	22	22	-
6 <i>Payment Point</i>	2,795	2,817	22
7 Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	159	162	3
8 ATM/ADM Syariah	3,011	3,021	10
9 Layanan Syariah/ <i>Office Channeling</i> (di KC/KCP Konvensional)	4,854	4,971	117
TOTAL	13,154	13,327	173

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan II-2020, dilakukan proses PKK terhadap 10 calon pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi) dan 4 calon

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, terdapat 3 calon yang disetujui, 1 calon ditolak/belum memenuhi persyaratan, dan 10 calon masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 34 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Subjek	Ditolak/Belum		Proses	Total Permohonan
	Disetujui	Memenuhi Syarat		
Pengurus Bank Syariah	3	1	6	10
DPS	-	-	4	4
Total	3	1	10	14

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan II-2020, telah dilakukan PKK kepada 6 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPRS, dengan hasil 100% mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris, dan PSP.

Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon PKK	TW II 2020		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Direksi	3	-	3
Komisaris	2	-	2
PSP	1	-	1
Jumlah	6	0	6

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan II-2020, terdapat tiga jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger, konsolidasi dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tujuh proses Merger, yaitu:
 - i. PT BPR Tabalong Bersinar Muara Uya dan PT BPR Tabalong Bersinar Kelua ke dalam PT BPR Tabalong Bersinar;
 - ii. PT BPR Astambul Banjar Sejahtera, PT BPR Sungai Tabuk

Banjar Sejahtera, dan PT BPR Simpang Empat Banjar Sejahtera ke dalam PT BPR Martapura Banjar Sejahtera;

- iii. PT BPR Indodana Hargotama ke dalam PT BPR Wisman Perkasa;
 - iv. PT BPR Danamas Makmur ke dalam PT BPR Danamas;
 - v. PT BPR NBP 26 ke dalam PT BPR NBP 31;
 - vi. PT BPR Taman Adimakmur dan PT BPR Gunung Adidana ke dalam PT BPR Bumi Sanggabuana; dan
 - vii. PT BPR Indoartha Bintang Mulia ke dalam PT BPR Benta Tesa.
- b) Konsolidasi PT BPR Restu Mandiri Makmur dan PT BPR Arta Yogyakarta menjadi PT BPR Restu Artha Yogyakarta.
- c) Pencabutan Izin Usaha PT BPR Artha Tual (*self liquidation*) dan PT BPR Jatibarang Sediaguna (*self liquidation*).

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan II-2020, terdapat 1.526 BPR dengan 7.611 jaringan kantor. Dari 7.611 jaringan kantor tersebut, 5.955 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 11 BPR disertai penambahan 10 KC dan 3 KK. Selain itu, pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat pada *payment point* sejumlah 399 unit.


Tabel 36 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2020		Δ
	TW I	TW II	
- Kantor Pusat (KP)	1,537	1,526	(11)
- Kantor Cabang (KC)	1,772	1,782	10
- Kantor Kas (KK)	2,644	2,647	3
- ATM	309	299	(10)
- <i>Payment Point</i>	1,756	1,357	(399)
TOTAL	8,018	7,611	(407)

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,04% (4.409 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,17% (725 kantor). Terdapat pengurangan kantor terbanyak di wilayah Jawa utamanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masing-masing berkurang sebanyak 5 kantor (1 KC dan 4 KK) dan 4 kantor (1 KP dan 3 KK).

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan II-2020, telah dilakukan PKK kepada 34 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 26 calon (76,47% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP. Sementara itu, terdapat 8 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 37 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon PKK	TW II 2020		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Direksi	14	6	20
Komisaris	10	2	12
PSP	2	-	2
Jumlah	26	8	34

Sumber: OJK

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Stabilitas sistem keuangan triwulan II-2020 berada dalam kondisi normal, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan. Berbagai indikator menunjukkan stabilitas sistem keuangan tetap baik, meskipun penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian karena dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat guna mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal itu merupakan kesimpulan Rapat Berkala KSSK III tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 Juli 2020 melalui konferensi video. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global berkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan kasus

positif COVID-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (*second wave*) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi tersebut memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi semakin dalam. Berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 berkontraksi sebesar -4,9%, Bank Dunia di level -5,2%, dan OECD dalam rentang -7,6% sampai dengan -6,0%. Perekonomian global yang menurun serta dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk membatasi penyebaran COVID-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi -5,32% (yoy) sementara pada triwulan I-2020 tumbuh 2,97% (yoy) dan triwulan II-2019 tumbuh 5,05% (yoy). Perkembangan ini terutama akibat penurunan kegiatan ekonomi pada bulan April – Mei 2020 sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun demikian, pada Juni 2020, berbagai indikator menunjukkan aktivitas

perekonomian domestik mulai meningkat didorong oleh pelonggaran PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diperkirakan masih berlanjut, dipengaruhi peningkatan penyerapan stimulus fiskal, perbaikan restrukturisasi kredit, keberhasilan penanganan protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19, serta peningkatan permintaan ekspor, khususnya dari Tiongkok.

Kondisi makroekonomi relatif cukup baik meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96% (yoy) pada Juni 2020 dan diperkirakan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54% (yoy). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga tercermin dari defisit transaksi berjalan triwulan II-2020 yang diperkirakan tetap rendah dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat melemahnya permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan II-2020 secara *point to point* mengalami apresiasi 14,42% dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020, meskipun secara rerata triwulanan mengalami depresiasi 4,53% akibat pelemahan pada April 2020. Cadangan devisa juga meningkat, yang pada akhir Juni 2020 mencapai USD131,7 miliar, setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Kinerja APBN 2020 hingga akhir semester I tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp811,2 triliun atau 47,7% dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020 dan mencatatkan pertumbuhan -9,8% (yoy), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, dan stimulus fiskal dalam bentuk fasilitas insentif perpajakan bagi dunia usaha. Penyerapan Belanja Negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39,0% dari anggaran dan mencatatkan pertumbuhan 3,3% (yoy), didukung oleh pertumbuhan belanja modal dan realisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Defisit APBN hingga akhir semester I-2020 mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57% terhadap PDB.

Kondisi Perbankan secara umum masih cukup baik dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) Bank Umum Konvensional (BUK) triwulan II-2020 masih cukup tinggi yakni sebesar 22,59% (triwulan I-2020: 21,72%). Kecukupan likuiditas juga terjaga dengan baik tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (AL/NCD) per 28 Juli 2020 menguat ke level 130,53% (triwulan I-2020: 112,90%) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di level 27,74% (triwulan I-2020: 24,16%), jauh berada di atas *threshold*.

Di tengah pelemahan aktivitas ekonomi akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menekan kinerja intermediasi

perbankan, pertumbuhan kredit selama triwulan II-2020 terpantau turun signifikan meskipun masih tumbuh positif 1,49% (yoy) dengan *non-performing loans* (NPL) *gross* sebesar 3,11% (triwulan I-2020: 2,77%). Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,95% (yoy) didorong oleh pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai *double digit* (11,90%, yoy). Sementara itu, industri asuransi menghimpun pertambahan premi sebesar Rp20 triliun, dengan pertumbuhan premi asuransi jiwa berkontraksi sebesar 10% serta premi asuransi umum dan reasuransi berkontraksi 2,3%. Hingga 28 Juli 2020 penghimpunan dana melalui pasar modal baru mencapai Rp54,13 triliun dengan 28 emiten baru. Di dalam *pipeline* per 28 Juli 2020 terdapat 68 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total penawaran diperkirakan mencapai Rp40,54 triliun.

Memasuki triwulan III-2020, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan di antara anggota KSSK dengan meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 yang masih tinggi terhadap prospek perekonomian domestik dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, koordinasi dilakukan, baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong implementasi kebijakan *extraordinary* yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maupun untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi moneter, BI kembali menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI 7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada bulan Juli 2020.

Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. BI juga memperkuat bauran kebijakan dengan (i) melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar; (ii) mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Dalam kaitan ini, BI berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN di pasar perdana secara terukur, baik melalui mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai dukungan terhadap upaya untuk menutup biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan pemerintah daerah guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BI juga berbagi beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi; (iii) memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan termasuk penyediaan pendanaan bagi LPS melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020; dan (iv) mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk memperluas akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka penanganan COVID-19 dengan memperlebar defisit APBN 2020 sebagai strategi *countercyclical*, dari semula 1,76% terhadap PDB menjadi 5,07% (Perpres 54 Tahun 2020) dan selanjutnya diubah kembali menjadi 6,34% (Perpres 72 Tahun 2020). Melalui pelebaran defisit tersebut, Pemerintah mengalokasikan biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp695,20 triliun yang ditujukan untuk (i) peningkatan belanja untuk kesehatan; (ii) pengeluaran untuk program-program perlindungan sosial; dan (iii) pemulihan perekonomian melalui dukungan kepada dunia usaha. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah berupaya mengakselerasi penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan sehingga diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya COVID-19 di Indonesia. Berbagai program perlindungan sosial, baik yang bersifat perluasan dari program *existing* maupun program-program baru, ditujukan sebagai stimulus bagi masyarakat miskin dan rentan sekaligus mencegah dari risiko kemunduran sosial-ekonomi yang lebih lebih dalam. Sementara itu, stimulus bagi dunia usaha melalui Program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha di masa pandemi COVID-19, serta menyediakan *jump start* untuk mengakselerasi pemulihan dunia usaha.

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar dapat menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian. Untuk melengkapi kebijakan relaksasi

restrukturisasi dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan antara lain penundaan penerapan Basel III terkait pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas dan indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri keuangan. Selain itu, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar modal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan ke depan.

Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 yang berkepanjangan, OJK telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan BI serta melakukan sinergi baik dengan perbankan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil untuk memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. OJK akan terus mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan siap mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan.

Mencermati dinamika penurunan suku bunga pasar simpanan, kondisi perekonomian, likuiditas perbankan, serta stabilitas sistem keuangan sepanjang semester I-2020, LPS telah menurunkan tingkat bunga penjaminan Rupiah sebanyak tiga kali sebesar 75 bps. Melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada hari Senin, 27 Juli 2020, LPS kembali menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan sebesar 25 bps untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR serta mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan untuk valuta asing di Bank

Umum. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan Rupiah di Bank Umum menjadi 5,25%, simpanan Rupiah di BPR 7,75%, sementara Tingkat Bunga Penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum tetap sebesar 1,50%.

LPS telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 33 Tahun 2020 yang telah diterbitkan Pemerintah sebagai bagian dari langkah antisipasi atas ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Selain peraturan pelaksanaan tersebut, LPS bersama BI dan OJK telah menyusun Nota Kesepahaman sebagai tindak lanjut dari implementasi PP tersebut.

KSSK berencana akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2020.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan II-2020, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi terkait:

- a. Penyusunan RPBI Perubahan Atas PBI tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pendanaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah (PLJP/S);
- b. Penyusunan RPBI RIM PLM;
- c. Penyusunan Perubahan atas Keputusan Bersama BI-OJK tahun 2013 tentang PLJP/S;

- d. Sistem Pembayaran BI;
- e. Integrasi pelaporan;
- f. Pinjaman Likuiditas Khusus;
- g. Upaya pelonggaran kebijakan BI terkait penyelenggaraan kartu kredit;
- h. Pertukaran data OJK dan BI;
- i. Penguatan perlindungan konsumen; dan
- j. Jam operasional layanan publik BI.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pemeriksaan bank oleh BI;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Selain terdapat pada amanat UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS yang telah diperbaharui pada 28 Januari 2019. Pada triwulan II-2020, telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS meliputi:

- a) Penyusunan *draft* Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS mengenai pertukaran data dan pemeriksaan bank;
- b) Pendirian Bank Perantara;
- c) Penyusunan amandemen Nota Kesepahaman (NK) OJK-LPS;
- d) Rencana pelaksanaan uji tuntas pada masa penyebaran COVID-19;

- e) Program Restrukturisasi Perbankan;
- f) Percepatan penanganan BPR bermasalah dalam rangka penyusunan RPOJK BPR;
- g) *Resolution Plan*; dan
- h) Integrasi Pelaporan.

Selain itu pada triwulan II-2020, telah dilaksanakan *High Level Meeting* OJK-LPS yang dihadiri oleh KEPM OJK dan ADK LPS yang membahas mengenai penerbitan surat utang sebagai alternatif pendanaan LPS.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu

anggota Komite TPPU. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar lembaga.

Selama periode triwulan II-2020, koordinasi kelembagaan terkait APU PPT telah dilakukan OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait meliputi Kementerian Hukum dan HAM RI, PPATK, Komisi Pemilihan Umum, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan USAID CEGAH. Koordinasi dilakukan untuk membahas isu-isu terkait penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan guna mendukung penguatan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di rezim APU PPT Indonesia.

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Dalam rangka mempersiapkan *on-site visit* MER FATF Indonesia pada November 2020, OJK bersama dengan Penyedia Jasa Keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan terus melakukan upaya persiapan dan penguatan penerapan program APU PPT. Selain itu, OJK juga melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan PPATK atas tanggapan FATF yang menyimpulkan komitmen bahwa kondisi pandemi COVID-19 tidak melemahkan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan Indonesia.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan II-2020, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF) menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF. Hasil MER Indonesia oleh FATF yang baik akan menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh FATF dan Indonesia akan mendapat pengakuan integritas sektor jasa keuangan di dunia internasional. Keberhasilan MER Indonesia membuktikan kepada dunia internasional akan stabilitas dan integritas

sistem keuangan dan perdagangan Indonesia, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan kesejajaran Indonesia dengan negara-negara maju. Namun, apabila hasil MER Indonesia oleh FATF dinilai buruk, Indonesia akan dikategorikan menjadi negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Sektor jasa keuangan memiliki peran penting dan signifikan dalam pelaksanaan MER. Pada penilaian kepatuhan teknis atau *Technical Compliance* (TC), OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan, turut bertanggung jawab atas penilaian kepatuhan pada 23 dari 40 Rekomendasi FATF. Selain itu, dalam penilaian efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*), OJK bersama Penyedia Jasa Keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan turut bertanggung jawab atas penilaian 8 dari 11 *Immediate Outcomes*.

Di tengah penundaan agenda *on-site visit* MER Indonesia oleh FATF akibat kondisi pandemi COVID-19 yang awalnya direncanakan pada tanggal 4 s.d 20 Maret 2020, menjadi diundur pelaksanaannya

pada bulan November 2020. OJK bersama dengan Penyedia Jasa Keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan terus melakukan upaya persiapan dan penguatan penerapan program APU PPT. Pada tanggal 6 April 2020, OJK telah menyampaikan dokumen-dokumen meliputi tanggapan OJK atas *2nd Draft Technical Compliance Annex* dan dokumen OJK atas *Additional Information Required by the Assessors* kepada PPATK, selaku koordinator nasional MER. Penyampaian tanggapan yang tepat, lugas, dan rasional menjadi penting sebagai pertimbangan *assessor* dalam menyesuaikan *report* penilaian *technical compliance*.

Upaya persiapan MER yang dilakukan oleh OJK saat ini juga meliputi *updating* data statistik, *updating* dokumen pendukung, dan penerjemahan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk kesuksesan MER Indonesia oleh FATF. Salah satu dokumen pendukung utama yang telah diselesaikan adalah Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Penerapan Program APU PPT Tahun 2019. Seluruh data dan informasi yang terkandung di dalam laporan ini menjadi bahan penting dan pendukung utama dalam pelaksanaan MER FATF, khususnya penilaian *Immediate Outcome 3* yang menilai efektivitas OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melakukan pengawasan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, OJK berupaya untuk menindaklanjuti respon FATF atas kondisi pandemi COVID-19. FATF telah mengeluarkan tanggapan yang tertuang

dalam dokumen *Statement by FATF President on Covid-19 and Measures to Combat Illicit Financing* tanggal 1 April 2020 dan *FATF Paper on Covid-19 Related Money Laundering/ Terrorism Financing Risks and Policy Responses* bulan Mei 2020. Dari kedua dokumen tersebut, secara garis besar FATF menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) FATF melihat bahwa peningkatan kejahatan terkait dengan COVID-19, seperti penipuan, *cybercrime*, penyalahgunaan dana pemerintah atau *international financial assistance*, menciptakan sumber baru hasil kejahatan bagi para pelaku kejahatan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kemampuan pemerintah maupun sektor swasta dalam mengimplementasikan program APU-PPT. Ancaman dan kerentanan tersebut dapat meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU/TPPT), seperti upaya pelaku kejahatan untuk memotong proses *Customer Due Diligence (CDD)* karena *remote working situation*, peningkatan penyalahgunaan layanan keuangan secara *online*, peningkatan penggunaan layanan dari *unregulated financial sector*, dan penyalahgunaan dana bantuan.
- 2) FATF menyampaikan bahwa respon kebijakan APU PPT sangat diperlukan dalam mendukung langkah-langkah untuk merespon peningkatan kejahatan terkait COVID-19 dapat berjalan dengan

efektif, yang mencakup antara lain koordinasi domestik untuk menilai dampak COVID-19 terhadap risiko TPPU/TPPT, penguatan komunikasi dengan sektor swasta, mendorong implementasi proses CDD berbasis risiko secara penuh, dan dukungan terhadap opsi *electronic/digital payments*.

Menindaklanjuti tanggapan FATF di atas, OJK telah melakukan koordinasi internal dengan melibatkan satuan kerja pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan koordinasi eksternal dengan PPATK yang berhasil menyimpulkan komitmen bahwa kondisi pandemi COVID-19 tidak melemahkan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Secara khusus, OJK perlu melanjutkan implementasi pengawasan APU PPT berbasis risiko. Sejalan dengan tanggapan FATF, OJK telah melakukan berbagai langkah terkait APU PPT untuk merespon kondisi pandemi COVID-19 yaitu:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sarana elektronik dalam komunikasi dan koordinasi

Di tengah kebijakan *work from home* dan *social distancing* dalam masa pandemi COVID-19, OJK tetap memberikan layanan komunikasi (*contact point*) dan penyampaian informasi terkait penerapan APU PPT kepada PJK di sektor jasa keuangan dengan mengoptimalkan sarana elektronik melalui e-mail apupptojk@ojk.go.id dan minisite APU PPT OJK.

- 2) Peningkatan penerapan *risk-based approach* (RBA) di sektor jasa keuangan

OJK mendorong industri untuk menerapkan RBA secara penuh sesuai ketentuan APU PPT, antara lain:

- Dimungkinkannya penerapan CDD sederhana dalam hal risiko TPPU/ TPPT dinilai rendah;
- Dimungkinkannya penerapan penundaan penyelesaian verifikasi;
- Dimungkinkannya penerapan proses verifikasi secara *non face-to-face* dengan menggunakan sarana elektronik dan dengan memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentikasi.

- 3) Penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko

OJK tetap melanjutkan penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko di sektor jasa keuangan secara konsisten. Lebih khusus, Pengawas Bank Umum telah memiliki Protokol Pengawasan Bank dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19.

- 4) Penggunaan *Digital ID* dalam proses CDD

OJK mendorong optimalisasi penggunaan *responsible digital identity* dan implementasi verifikasi secara *non-face-to-face*, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait akses bagi PJK untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses CDD.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan II-2020, OJK menerima 6.147 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 88,04% pertanyaan; 10,82% informasi; dan 1,14% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, dan K/PMR.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan, yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan II-2020, Layanan Konsumen OJK menerima 15.407 layanan yang terdiri dari 13.742 pertanyaan,

1.488 informasi, dan 177 pengaduan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dikarenakan semenjak diberlakukannya *work from home* (WFH).

Adapun data yang disampaikan pada laporan ini berdasarkan data yang sudah diinput ke dalam sistem sampai dengan 30 Juni 2020.

Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 38 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW I 2020	TW II 2020	qtq	Porsi
Perbankan	6,927	6,147	-11.26%	39.90%
IKNB	11,678	7,729	-33.82%	50.17%
Asuransi	1,428	646	-54.76%	4.19%
Lembaga Pembiayaan	2,889	5,030	74.11%	32.65%
Dana Pensiun	92	31	-66.30%	0.20%
Lainnya	7,269	2,022	-72.18%	13.12%
Pasar Modal	820	417	-49.15%	2.71%
Lainnya	4,031	1,114	-72.36%	7.23%
Total	23,456	15,407	-34.32%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari 15.407 layanan tersebut, 6.147 layanan (39,90%) terkait Perbankan, 7.729 layanan (50,17%) terkait IKNB, 417 layanan (2,71%) terkait Pasar Modal, dan 1.114 layanan (7,23%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan dalam laporan ini akan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 6.147 layanan Sektor Perbankan, 88,04% (5.412 layanan) merupakan pertanyaan, 10,82% (665 layanan) informasi, dan 1,14% (70 layanan) pengaduan. Pada triwulan II-2020, penerimaan layanan sektor perbankan menurun 11,26% (780 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	TW I 2020	TW II 2020	qtq	Porsi
Pertanyaan	5,894	5,412	-8.18%	88.04%
Informasi	971	665	-31.51%	10.82%
Pengaduan	62	70	12.90%	1.14%
Total	6,927	6,147	-11.26%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 5.412 pertanyaan terkait sektor perbankan (39,38% dari total sebanyak 13.742 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini menurun 8,18% (482 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan II-2020 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 40,72% (2.204 layanan) dan terkait peraturan perbankan sebesar 31,36% (1.697 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi

debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan peraturan perbankan, umumnya Konsumen menanyakan terkait aturan teknis skema relaksasi kredit yang dikeluarkan OJK. Terkait dengan informasi debitur (IDEB), selama pandemi COVID-19, layanan permintaan IDEB dapat dilakukan secara *online* melalui laman <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>.

Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 665 layanan (44,69% dari seluruh layanan informasi yang diterima pada triwulan II-2020). Jumlah layanan informasi perbankan

menurun 31,51% dari triwulan I-2020. Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (60,90%, 405 Layanan) dan keberatan lelang (7,07%, 47 Layanan).

Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan II-2020, terdapat 70 pengaduan terkait perbankan dengan permasalahan terbanyak mengenai sanggahan transaksi dan permasalahan Sistem Informasi Debitur. Layanan pengaduan perbankan meningkat sebanyak 8 pengaduan (12,90%) dari triwulan I-2020.

Selanjutnya, terdapat 88 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan pada triwulan II 2020. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait permasalahan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 18,18% (16 layanan).

Secara kumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan II-2020, terdapat 5.165 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK terkait sektor perbankan sebanyak 2.582 pengaduan atau 49,99% dari total pengaduan. Mayoritas

pengaduan perbankan (2.540 pengaduan) atau 98,37% telah diselesaikan.

2. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

Konsumen maupun pelaku LJK dapat melakukan pengaduan kepada OJK secara *on-line* melalui <https://konsumen.ojk.go.id>. Website tersebut telah menerapkan konsep *traceable* dan *trackable* sehingga pelapor dapat mengikuti perkembangan kasus pengaduannya. Saat ini OJK juga tengah mempersiapkan layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa sistem yang disebut dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Melalui APPK yang akan efektif digunakan pada 1 Januari 2021 ini, semua pihak yang terlibat akan mendapatkan

manfaat, baik untuk konsumen, PUJK, LAPS dan OJK sebagai regulator.

Dengan sistem APPK, konsumen akan dipermudah dalam menyampaikan pengaduannya ke PUJK. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara *online* dan kemudian memantau proses penanganannya juga secara *online*. Kemudian PUJK akan mendapatkan notifikasi atau *alert* dari sistem jika ada pengaduan konsumennya yang masuk melalui sistem. PUJK menjadi lebih mudah memonitor, menindaklanjuti, dan memperbaharui status penanganan pengaduan konsumen (proses *Internal Dispute Resolution/IDR*). Jika konsumen tidak sepakat dengan tanggapan PUJK sehingga timbul sengketa, maka melalui sistem, konsumen akan dipermudah untuk melanjutkan upaya penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Kemudian, LAPS akan menerima notifikasi atau *alert* dari konsumen dan menindaklanjutinya dengan memanfaatkan data dan dokumen yang sudah ada sebelumnya di dalam sistem sehingga menghindari duplikasi permintaan data dan informasi.

APPK juga menyediakan sistem monitoring bagi OJK untuk memantau dan memastikan bahwa proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan upaya penyelesaian sengketa oleh LAPS terlaksana secara efektif dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem APPK ini, diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen di masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pada 24 Juni 2020, OJK telah melaksanakan kegiatan webinar dalam rangka sosialisasi APPK kepada petugas Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK di seluruh wilayah Kantor Regional dan Kantor OJK di Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Petugas EPK di daerah terkait dengan rencana penggunaan APPK dan menginformasikan mengenai arah kebijakan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebelum selanjutnya mengedukasikan materi tersebut kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Pada semester I-2020, terdapat 67 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 28 permohonan. Jenis sengketa yang diterima oleh LAPSPI pada semester I-2020 antara lain terkait dengan keringanan angsuran/bunga/profit/denda, penyalahgunaan kartu kredit, permasalahan penolakan pencairan deposito, keberatan pembayaran biaya denda, permasalahan agunan kredit, *take over* kredit, restrukturisasi/*rescheduling*, dan pemblokiran rekening tabungan/deposito.

Dari 40 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 27 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi dan 10 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak 3 permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti *internal dispute resolution* (IDR) dan lain-lain.

Selain itu selama masa pandemi COVID-19, untuk meminimalisasi risiko terpapar oleh COVID-19, sebagian LAPS *existing* dalam menjalankan operasionalisasinya termasuk dalam melakukan mediasi, ajudikasi dan arbitrase memakai mekanisme komunikasi jarak jauh dalam bentuk *conference call* seperti aplikasi Zoom Meeting.

Terkait perkembangan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi), selama triwulan II-2020, guna mendukung proses rekrutmen pengurus LAPS Terintegrasi telah dilakukan pembuatan video terkait lowongan pengurus LAPS Terintegrasi serta penyebarluasan video tersebut oleh asosiasi jasa keuangan guna menarik minat masyarakat yang memiliki kompetensi agar melamar sebagai pengurus LAPS Terintegrasi.

Dari hasil pembukaan lowongan pengurus LAPS Terintegrasi telah masuk 24 (dua puluh empat) pelamar baik yang melamar secara mandiri maupun yang berasal dari rekomendasi asosiasi dan *Self Regulatory Organization* (SRO). Tim Rekrutmen calon pengurus LAPST kemudian akan melakukan proses rekrutmen berikutnya yaitu seleksi administrasi terhadap lowongan yang masuk dan akan dilakukan

wawancara terhadap calon pengurus LAPS Terintegrasi yang telah lulus seleksi administrasi. Setelah ada calon-calon pengurus LAPS Terintegrasi yang telah lulus tahap wawancara, maka selanjutnya akan diadakan Rapat Pendiri LAPS Terintegrasi guna memilih calon-calon tersebut menjadi pengurus LAPS Terintegrasi.

4. Pengawasan Market Conduct

4.1 Pemeriksaan Market Conduct

OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terkait perjanjian pada Tahun 2020 sebagai lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya agar mendapatkan gambaran yang utuh. Sepanjang Januari – Juni 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan *onsite* terhadap dua sampel Bank Umum, sementara *review* perjanjian baku secara *offsite* telah dilaksanakan terhadap 64 Bank Umum di Indonesia. Di samping itu, pada triwulan II-2020 OJK juga mulai meminta sampel perjanjian baku terhadap 30 Perusahaan Pembiayaan sebagai upaya pemeriksaan *market conduct* secara *across the board*.

Hasil dari pemeriksaan *market conduct* terkait perjanjian baku ini menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Pedoman Perjanjian Baku. Tujuan dari penyusunan pedoman dimaksud adalah agar implementasi perjanjian baku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penyusunan pedoman dimaksud juga

melibatkan satuan kerja terkait di lingkungan OJK.

4.2 Rancangan Pengawasan *Market Conduct*

Dalam kerangka penguatan fungsi perlindungan konsumen, OJK merancang mekanisme pengawasan *market conduct*. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelengkap fungsi pengawasan prudensial OJK untuk menciptakan stabilitas lembaga jasa keuangan. Sebagai payung hukum, tengah dilaksanakan pembentukan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Pengawasan *Market Conduct* dan pembentukan POJK tentang Pengawasan *Market Conduct*.

Pembentukan payung hukum tersebut juga dibarengi dengan penguatan infrastruktur guna menjalankan peran pengawasan *market conduct*, antara lain: penyusunan standar prosedur operasional, penyusunan struktur organisasi, penyusunan silabus untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta kerja sama dengan Direktorat Pelayanan Konsumen dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan *market conduct* secara virtual terhadap Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

5. Pemantauan Iklan Triwulanan

Sepanjang triwulan II-2020, terdapat 1.870 iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Sebanyak 21,18% di antaranya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori pelanggaran terbanyak adalah iklan dengan informasi Tidak Jelas, antara lain: tidak mencantumkan pernyataan

“terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”, tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud, dan/atau menggunakan tanda asterisk tanpa disertai penjelasan lebih lanjut. Kategori pelanggaran selanjutnya adalah iklan dengan informasi menyesatkan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya dan iklan dengan informasi tidak akurat yang menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel.

Adapun tiga peringkat teratas media dengan jumlah iklan terbanyak berturut-turut adalah Twitter, Facebook, dan Instagram. Hal ini menunjukkan tren publikasi iklan di media sosial saat ini semakin masif dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK juga tengah melaksanakan Penyempurnaan Pedoman Iklan Jasa Keuangan, terutama kaitannya dengan iklan di media sosial dan media daring.

6. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan II-2020, OJK melakukan satu kali kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yakni webinar Perlindungan Konsumen dengan topik “Respon OJK dalam Mendukung Konsumen dan Menumbuhkan Bijak Berkeuangan di Saat Wabah COVID-19” yang dilaksanakan

pada 11 Juni 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari beberapa komunitas, diantaranya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat, Himpunan Profesi Ekonomi Studi Pembangunan IPB, Investor Saham Pemula Kota Medan, dan Ikatan Pemuda Peduli Sosial (IKASA) Makassar.

Kegiatan sosialisasi dalam bentuk webinar tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai respon kebijakan OJK dalam mendukung konsumen di sektor jasa keuangan di tengah wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) serta bagaimana membangun sikap untuk makin bijak dalam berkeuangan, dikaitkan dengan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di situasi saat ini.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan II-2020, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.252.767 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 31.237.611 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2,12 triliun.

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah

memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2020

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1,212,741	40,026
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
31,237,611	Rp2,12 Triliun

Sumber: OJK

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK bekerja sama dengan industri perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sampai dengan triwulan II-2020 tercatat sebanyak 403 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 22 Bank Umum Konvensional, 11 Bank Umum Syariah, 26 Bank Pembangunan Daerah dan 344 Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS). Sebanyak 382.604 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 24,85 juta rekening dan nominal Rp5,40 triliun.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi perluasan akses pelajar terhadap produk SimPel/SimPel iB melalui optimalisasi peran agen Laku Pandai, pada triwulan II-2020 OJK bersama dengan perwakilan bank peserta SimPel/SimPel iB telah mengembangkan produk Simpanan Pelajar Berkarakteristik *Basic Savings Account* (SimPel BSA/SimPel BSA iB). Fitur SimPel BSA/SimPel BSA iB dimaksud telah disesuaikan dengan karakteristik tabungan BSA sebagaimana diatur dalam POJK

Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai, sehingga pembukaan rekening SimPel BSA/SimPel BSA iB dapat dilakukan di agen Laku Pandai. *Generic Model* SimPel/SimPel iB terkini yang telah memuat ketentuan dan fitur SimPel BSA/SimPel BSA iB dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/GMSimPel2020>. *Generic Model* dimaksud telah pula disosialisasikan kepada bank peserta SimPel/SimPel iB melalui surat resmi maupun sosialisasi secara virtual.

Tabel 41 Fitur SimPel Reguler dan SimPel BSA

Fitur	SimPel Reguler	SimPel BSA
Setoran Awal	Konv: Rp5.000; iB: Rp1.000	Tanpa batas minimum
Setoran Selanjutnya	Konv / iB: Rp1.000	Tanpa batas minimum
Saldo Minimum	Konv: Rp5.000; iB: Rp1.000	Tanpa batas minimum
Biaya Penutupan Rek.	Konv: Rp5.000; iB: Rp1.000	Tidak dikenakan biaya
Batas Maksimum Nominal Penarikan Tunai	Konv: Rp 250.000/penarikan iB: Rp500.000/penarikan Tidak ada transaksi 12 bulan;	Rp5.000.000/bulan atau Rp60.000.000/tahun Tidak ada transaksi 12 bulan;
Status Dormant	Biaya admin Rp1.000	Biaya admin ditetapkan bank dan lebih sedikit dari biaya untuk rek. tabungan reguler

Sumber: OJK

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, saat ini telah diinisiasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024.

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan II-2020, tercatat sebanyak 33,92 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 46,07% dari total 55,7 juta pelajar pada tahun 2020 dengan total nominal sebesar Rp21,36 triliun. Target jumlah pelajar yang telah memiliki rekening pada tahun 2020 adalah sebesar 50%, sedangkan tahun 2021 sebesar 75% dan kemudian pada tahun 2022 diharapkan seluruh pelajar di Indonesia telah memiliki rekening (100%).

Implementasi program KEJAR juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang telah berkomitmen dalam mendukung Aksi Indonesia Menabung dengan menerbitkan Surat Edaran, Nota Kesepahaman, maupun Komitmen Bersama dengan pihak terkait untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai dengan triwulan II-2020, telah diterbitkan 55 Surat Edaran Pemda, Nota Kesepahaman, dan/atau Komitmen Bersama pada tingkat Prov/Kab/Kota di Indonesia. Selain itu, terdapat pula sembilan wilayah yang telah berpartisipasi dalam *pilot project* KEJAR pada tahun 2020, yaitu: Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku (Kota Ambon), Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

4. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

SiMuda adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu. Program ini diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Sampai dengan

triwulan II-2020, rekening SiMuda tercatat sebanyak 17.168 rekening dengan nominal sebesar Rp39,03 miliar. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 66 rekening dengan nominal Rp44.996.575.-
- SiMuda RumahKu: 17.087 rekening dengan nominal Rp38.960.510.112,-
- SiMuda EmasKu: 15 rekening dengan nominal Rp30.408.147.-

5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Pada triwulan II-2020, OJK telah menginisiasi *Generic Model* Skema K/PMR yang targetnya adalah pelaku UMK, seperti pedagang lapak di pasar-pasar tradisional, wirausaha pemula, petani, dan lainnya. Tujuan K/PMR yaitu menjadi salah satu alternatif sumber permodalan bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMK terkait produk dan layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan.

Terdapat tiga skema *generic model* kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. Ketiga model tersebut adalah kunci utama dalam mendorong masyarakat yang sebelumnya menggunakan jasa rentenir untuk beralih

kepada layanan jasa keuangan formal yang lebih terpercaya. *Generic Model* K/PMR dimaksud merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2020 yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah. Hingga triwulan II-2020 program K/PMR telah diimplementasikan oleh 14 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota

dengan total sebanyak 27.890 debitur dan nominal penyaluran sebesar Rp140,96 miliar. Capaian nominal pada awal implementasi program K/PMR tersebut merupakan konversi dari produk *existing* serupa yang telah menggunakan skema dimaksud. *Generic Model* Skema K/PMR selengkapnya dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/GM-KPMR>.

Tabel 42 Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

<i>Generic Model</i>	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah
LJK Penyalur	TPAKD menyepakati penunjukan LJK Penyalur (Penunjukan dan/atau persetujuan dapat berdasarkan peraturan Kepala Daerah dan/atau hasil Rapat Pleno TPAKD)		
Proses Pencairan	Maksimal 3 hari kerja	Dapat lebih dari 3 hari kerja, maksimal 12 hari kerja	Maksimal 3 hari kerja
Suku Bunga	Lebih dari suku bunga KUR	Sama atau di bawah suku bunga KUR	Sama atau di bawah suku bunga KUR
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah memiliki rekening di LJK Penyalur - Persyaratan lainnya dapat mengikuti kebijakan LJK Penyalur 		
Plafon	Maksimal Rp50.000.000,-		
Jangka Waktu	Maksimal 36 bulan		
Sumber Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan modal dari pemda - Penempatan DPK Pemda di LJK Penyalur - Dana LJK - APBN/APBD 		<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Subsidi Bunga - Dana CSR/PKBL - Pihak lainnya
Pengembalian Kredit/Pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara angsuran (harian/mingguan/bulanan) 2. Dilakukan sekaligus 		
Tambahan Layanan	Menggunakan <i>Account Officer</i> /Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK dan/atau menambahkan jam layanan kantor, antara lain untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Penagihan - Pembayaran angsuran secara 	Menggunakan <i>Account Officer</i> /Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK, antara lain untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Penagihan - Pembayaran angsuran secara langsung - Pengumpulan dokumen pengajuan 	Menggunakan <i>Account Officer</i> /Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK dan/atau menambahkan jam layanan kantor, antara lain untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Penagihan - Pembayaran angsuran secara

<i>Generic Model</i>	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	GM 3 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah
	langsung - Pengumpulan dokumen pengajuan		langsung - Pengumpulan dokumen pengajuan

Sumber: OJK

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan II-2020

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 18/POJK.03/2020	Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank	21 April 2020	Tindak lanjut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, yang bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19); dan/atau b. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. b. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau 2) menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi. c. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK. d. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak. e. Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, 	POJK Nomor 18/POJK.03/2020

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>pengambilalihan, dan/atau integrasi.</p> <p>2) bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.</p> <p>3) bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.</p>	
2	POJK Nomor 34/POJK.03/2020	Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i>	2 Juni 2020	Perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, sehingga peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS, perlu diambil kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.	<p>a. BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan dimaksud terdiri dari:</p> <p>1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;</p> <p>2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan</p>	POJK Nomor 34/POJK.03/2020

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;</p> <p>3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau</p> <p>4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.</p> <p>b. BPR dan BPRS melakukan dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan.</p> <p>c. Bagi BPR dan BPRS yang menerapkan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain, BPR dan BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat</p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana. d. Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS terkait PPAP dan AYDA berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020. e. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.	
3	SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	29 April 2020	Penyusunan POJK dilakukan dalam rangka mengatur perubahan terkait dengan penyesuaian pengaturan tindakan pengawasan BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan, serta penyesuaian terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan BPR yang digunakan sebagai salah satu kriteria BPR dalam pengawasan intensif.	a. SEOJK ini mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam SEOJK yang diubah dan tanggal keberlakuan SEOJK. b. Penyelarasan ketentuan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS. c. Penghapusan norma yang menjelaskan lebih lanjut terkait tindakan pengawasan terhadap BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan. d. Penambahan penjelasan mengenai rencana perbaikan permodalan yang harus disusun BDPI untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM sesuai dengan ketentuan. e. Penambahan penegasan mengenai periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan kriteria BDPI dan BDPK. f. Penyesuaian alamat korespondensi dari BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan BDPI dan BDPK.	SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2020
4	SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko	29 April 2020	Dalam rangka memenuhi standar Basel III <i>Reforms</i> tahun 2017, diperlukan pengaturan mengenai pendekatan perhitungan aset tertimbang menurut	a. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan rumus sebagai berikut:	SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
		Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum		risiko (ATMR) yang diterapkan terhadap risiko operasional dengan menggunakan pendekatan standar yang bersifat sederhana, dapat diperbandingkan, dan lebih sensitif terhadap risiko.	<p>ATMR Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar = $12,5 \times \text{MMRO}$</p> <p>b. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) merupakan perkalian antara Komponen Indikator Bisnis (KIB) dengan Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI). $\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$</p> <p>c. KIB merupakan perkalian antara Indikator Bisnis (IB) dengan koefisien marjinal (α). IB dihitung dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komponen bunga, sewa, dan dividen (KBSD); 2) komponen jasa (KJ); dan 3) komponen keuangan, selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan koefisien marjinal (α) merupakan angka (12%, 15%, atau 18%) yang dikalikan dengan IB untuk mendapatkan hasil KIB. <p>d. FPKI merupakan angka yang dikalikan dengan KIB untuk mendapatkan MMRO. Besaran FPKI tergantung dari seberapa besar kerugian risiko operasional yang dialami bank selama 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.</p> <p>e. Bank harus menyampaikan laporan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional; dan 2) Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional, serta mempublikasikannya sesuai dengan ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank. 	

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					f. SEOJK ATMR Risiko Operasional pertama kali dilaporkan serta diperhitungkan dalam perhitungan rasio KPMM sejak 1 Januari 2023.	
5	SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2020	Perubahan atas SEOJK Nomor 1/SEOJK/SEOJK/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	20 Mei 2020	Perubahan atas SEOJK KPMM BPRS dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku yaitu POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP dan PPAP BPRS) dan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR dan BPRS).	a. Terdapat penyesuaian pada format perhitungan KPMM dan ATMR memperhatikan keselarasan dengan ketentuan POJK KAP dan PPAP BPRS antara lain terkait perhitungan AYDA, jenis agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan PPAP BPRS, dan penambahan golongan kualitas pembiayaan dalam perhitungan ATMR. b. Penyesuaian beberapa istilah dalam matriks perhitungan KPMM dan ATMR mengacu SEOJK Laporan Bulanan antara lain perubahan istilah Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, deposito berjangka menjadi deposito, dan surplus revaluasi aset tetap menjadi selisih penilaian kembali aset tetap.	SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2020
6	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional	30 Juni 2020	SEOJK ini menggantikan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan menjadi peraturan pelaksana dari POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	a. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan (periode Bulanan, Triwulanan dan Tahunan). b. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan (periode Triwulanan dan Tahunan). 1) Informasi umum 2) Permodalan 3) Risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan Kepatuhan 4) Tata kelola c. Laporan Publikasi Informasi atau Fakta	SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link										
					<p>Material</p> <p>d. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit/ SBDK (periode Bulanan)</p> <p>e. Laporan Publikasi Lain (periode Tahunan)</p> <p>f. SEOJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020, sehingga kewajiban penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Laporan Publikasi pertama kali dilakukan SEOJK ini untuk:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Laporan Publikasi</th> <th>Sejak Posisi Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laporan Informasi atau Fakta Material</td> <td>1 Juli 2020</td> </tr> <tr> <td>Laporan periode Bulanan</td> <td>31 Juli 2020</td> </tr> <tr> <td>Laporan periode Triwulanan</td> <td>30 September 2020</td> </tr> <tr> <td>Laporan periode Tahunan</td> <td>31 Desember 2020</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Laporan Publikasi	Sejak Posisi Data	Laporan Informasi atau Fakta Material	1 Juli 2020	Laporan periode Bulanan	31 Juli 2020	Laporan periode Triwulanan	30 September 2020	Laporan periode Tahunan	31 Desember 2020	
Nama Laporan Publikasi	Sejak Posisi Data															
Laporan Informasi atau Fakta Material	1 Juli 2020															
Laporan periode Bulanan	31 Juli 2020															
Laporan periode Triwulanan	30 September 2020															
Laporan periode Tahunan	31 Desember 2020															

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan

Istilah	Keterangan
	Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: c. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup d. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup e. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/ <i>Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Istilah	Keterangan
	Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Istilah	Keterangan
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor

Istilah	Keterangan
	5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor

Istilah	Keterangan
	16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

